

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA
PENYEBARAN INFORMASI SESEORANG SECARA ILEGAL (*DOXING*)
(Studi Analisis Pasal 26 dan 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-
Undang No.8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S. 1)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Oleh :

Moh Ulin Nuha

NIM : 1602026054

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B-639/Un.10.1/PP.00.9/2/2021
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**

Semarang, 16 Februari 2021

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongodi
Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : **Moh Ulin Nuha**

NIM / Jurusan : **1602026054/ Hukum Pidana Islam**

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENGUNGGAHAN DATA PRIBADI KE MEDIA SOSIAL (DOXING) TELAAH PASAL 26 UU ITE DAN MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUSTAKA)**

Maka kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbingpenulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan saudara terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai **pembimbing II, Sdr. Moh. Khasan, M.Ag.**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang I Akademik dan
Kelembagaan,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT dengan penuh rasa syukur yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk terus belajar sehingga penulis dapat berada di titik saat ini. Tak lupa, atas dukungan, semangat, dan kepercayaan untuk penulis, karya ini saya persembahkan teruntuk:

1. Bapak Ali Muttaqin dan Ibu Rumini selaku orang tua penulis yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada penulis serta kasih sayang dan do’a yang tiada henti. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepada beliau dunia akhirat.
2. Keluarga besar penulis terutama kakak penulis Khoirotun Nisa dan suami Mas’udi yang turut mendukung dan memberi semangat kepada penulis hingga di detik-detik akhir. Semoga selalu diberikan kesehatan serta berlimpah keberkahan.
3. Segenap guru dan dosen yang telah mencurahkan tenaga dan fikiran untuk turut serta mencerdaskan putra putri bangsa. Semoga berlimpah barokah dan ilmu yang tersampaikan dapat bermanfaat dengan baik.
4. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu terlebih dalam perspektif Islam dan berproses dalam banyak hal. Semoga selalu jaya dan bersinar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah mengiringi tuntasnya penyusunan penelitian ini yang mana tak terlepas dari hidayah dan inayah-Nya di setiap kata yang terselesaikan. Sehingga, tak bisa dinafikan peran besar Allah SWT yang menjadi faktor penentu atas berhasilnya salah satu ikhtiyar ini. Tak lupa sholawat dan salam selalu terhaturkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW semoga menjadi ummatnya hingga detik akhir.

Penyusunan skripsi ini memang menjadi akhir dari mengenyam pendidikan strata 1. Namun, bukan berarti menjadi akhir pula bagi penulis dalam mencari ilmu yang sangat tak terbatas jumlahnya. Atau seperti halnya menjadi penghujung tangga dalam skala kecil, namun tidak menjadi tangga akhir dalam skala besar, yaitu kehidupan. Proses pendidikan ini mengajarkan kita untuk melangkah tahap demi tahap menuju titik tertinggi. Berkembang dan bertumbuh dengan ritme yang sudah diatur dengan sebaik mungkin. Maka, tugas besar menanti untuk menentukan ritme selanjutnya di dalam kehidupan yang lebih pelik dan kompleks.

Penulis menyadari penuh bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih dengan kerendahan hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan mengarahkan, membimbing, serta memberi masukan di sela-sela kesibukan beliau. Semoga selalu berlimpah sehat dan barokah.
5. Bapak Ismail Dr. H. Moh Khasan, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, masukan serta motivasi kepada penulis agar lekas terselesaikannya skripsi ini. Semoga berlimpah sehat dan barokah.
6. Bapak Ali Muttaqin dan Ibu Rumini selaku bapak penulis yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada penulis serta kasih sayang dan do'a yang tiada henti. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan dunia akhirat.

7. Keluarga besar terutama kaka penulis Khoirotn Nisa' dan suami Mas'udi dan keponakan penulis Harun Alzam Zulkarnain dan Harun Nizam Zulkarnain yang turut mendukung dan memberi semangat kepada penulis hingga di detik-detik akhir. Semoga selalu berlimpah sehat.
6. Segenap guru dan dosen yang telah mencurahkan tenaga dan fikiran untuk turut serta mencerdaskan putra putri bangsa. Semoga berlimpah barokah dan ilmu yang tersampaikan dapat bermanfaat dengan baik.
7. Auva M. Asy-Syafi', M. Waliyudin, Asyiroh Puji Fitriani yang merupakan teman seperjuangan penulis dalam berproses di ruang kelas maupun organisasi ekstra dan intra kampus. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.
8. Keluarga besar yayasan Palir Bumi Sejahtera dengan ketua yayasan Sugiyanto Js beserta anggota dan alumni Khofif Anwar, Fatkhur Rahman, Arun Aghlul Muna, Afian Nizar, Farid Maulana yang tidak hentinya memberikan support dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan studi terutama kepada Sugiyanto Js yang telah memberikan tempat tinggal kepada penulis selama berkuliah di semarang.
9. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di lingkup rayon Syari'ah maupun komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk berproses melalui banyak hal serta sahabat-sahabati semua yang telah menjadi teman diskusi sekaligus keluarga bagi penulis. Semoga selalu tumbuh dengan baik.
10. Segenap teman seperjuangan penulis di organisasi intra kampus, HMJ Hukum Pidana Islam maupun DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah menambah pengalaman penulis dalam berorganisasi. Semoga terus berkembang dengan baik.
11. Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pucakwangi dan Ikatan Remaja Masjid Baitussalam Sokopuluhan yang telah banyak memberikan ruang bagi penulis untuk berkembang dan bertumbuh dengan menyenangkan. Semoga kebaikan akan terus terpelihara.
12. Segenap keluarga HPI B-16 yang menjadi teman diskusi penulis setiap harinya. Semoga selalu diberi kelancaran akan apa yang sedang diusahakan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Semoga niat baik dan do'a kalian kembali dalam jumlah yang berlipat. Aamiin ya rabbal 'alamin. Sekian dari penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamiththariq

Wassalamu'alaikum Wr

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ ___	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>Fath{ah</i>	A	A
د	<i>Kasrah</i>	I	I
°	<i>D{ammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى .أ.... / .أ....	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	I	a dan garis di atas

ي . . .	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
و . .	<i>d}ammah dan wau</i>	I	u dan garis di atas

D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu, ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz Al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Kasus *doxing* yang terjadi di Indonesia semakin marak terjadi. Dalam laporan yang diterbitkan oleh *Southeast Asia Freedom Of Expression Network (SAFE-net)* yang berjudul *Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia*, disebutkan bahwa korban dari serangan *doxing* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam laporan ini SAFE-net juga memberikan penjelasan tentang kerentanan profesi jurnalis dan aktivis yang kerap kali menjadi korban serangan *doxing*. Hal ini disebabkan resiko profesi yang mereka tangung yang acapkali bersentuhan langsung dengan penguasa yang memiliki kendali terhadap jalannya pemerintahan. Seperti halnya kasus yang menimpa Rasio Patra sebagai korban. Dirinya terkonfirmasi mengalami serangan *doxing* ketika sedang berusaha mengungkap keterlibatan staf khusus presiden yaitu Billy Mambrasar yang diduga ikut berkecimpung dalam konflik kepentingan proyek-proyek pemerintah yang ada di Papua. Serangkaian peristiwa yang sampai mengakibatkan Rasio Patra terkena serangan *doxing* juga seperti bertalian erat dengan pengungkapan kasus tersebut. Pihak Rasio Patra telah melaporkan kasus ini ke kepolisian setempat, akan tetapi sampai sekarang laporan tersebut berlalu begitu saja tanpa ada kelanjutan proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Lalu bagaimanakah konsep hukuman yang berlaku di Indonesia terkait dengan *doxing*?. Dalam hal ini peneliti menggunakan studi UU No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU No.11 Tahun 2008 ITE. Dan bagaimanakah konsep hukum Islam sendiri merespon tentang jenis hukuman bagi pelaku *doxing*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian hukum normative. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU No.11 Tahun 2008 ITE dan bahan hukum sekunder menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal serta bahan hukum lainnya yang penulis dapat dari situs-situs dalam internet. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam analisis data.

Hasil dari penelitian ini yang adalah bahwa pelaku tindak pidana *doxing* dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (3) JO Pasal 45 ayat (3) dengan ketentuan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Sedangkan dalam konsep hukum pidana Islam tidak ditemukan yang menjelaskan secara terperinci yang berkaitan dengan *doxing*. Akan tetapi peneliti menggunakan dua jenis teori hukum pidana Islam, yakni *tajassus* dan *fitnah*. Dengan sanksi hukuman berupa *ta'zir* dimana ketentuan hukumnya ditentukan oleh hakim setempat.

Kata kunci : *doxing*, informasi pribadi, hukuman

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Telaah Pustaka	25
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI SESEORANG SECARA ILEGAL (DOXING).....	30
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Islam.....	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Islam	34
3. Pembagian Jarimah.....	35
C. Penyebaran Informasi Seseorang Secara Ilegal (<i>Doxing</i>) Menurut Hukum Positif.....	37
1. Dasar Hukum <i>Doxing</i>	37
2. Tinjauan Umum Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	39
D. Penyebaran Informasi Seseorang Secara Ilegal (<i>Doxing</i>) Menurut Hukum Islam	41
1. Definisi Penyebaran Informasi Seseorang Secara Ilegal (<i>Doxing</i>).....	41
BAB III TINDAK PIDANA <i>DOXING</i> MENURUT UU NO.19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UU NO.11 TAHUN 2008 DAN PENDAPAT ULAMA.....	65
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Doxing</i>	65
1. Pengertian <i>Doxing</i>	65
2. Unsur-unsur <i>Doxing</i>	67
3. Jenis-jenis <i>Doxing</i>	67
B. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	69

C. Pendapat Ahli Hukum tentang <i>Doxing</i>	73
D. Contoh Kasus <i>Doxing</i> di Indonesia.....	74
E. Tindak Pidana <i>Doxing</i> Dalam Hukum Islam.....	79
F. Pendapat Ulama tentang <i>Doxing</i>	79
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA DOXING MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	
82	
A. Hukuman Tindak Pidana <i>Doxing</i> Sesuai Dengan Ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan UU no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrnonik.....	82
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana <i>Doxing</i> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.	85
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan arus globalisasi telah mendorong lahirnya era perkembangan teknologi dan informasi di seluruh dunia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju, negara yang sedang berkembang juga telah berkontribusi dalam perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakatnya sebagai bekal agar dapat bersaing di era globalisasi, sehingga teknologi dan informasi dapat memiliki tempat bagi kemajuan suatu bangsa. Teknologi dan informasi memiliki peranan yang amat penting, baik pada era sekarang maupun pada era mendatang seiring dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat global. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah internet. Tentunya kita sudah tidak asing dengan internet, hampir segala aspek kehidupan kita sekarang tidak terlepas dengan internet. Perubahan pesat teknologi informasi kearah kemajuan globalisasi berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat.¹Sebab dengan internet dapat menjamin kemudahan kita dalam melihat informasi yang kita butuhkan. Misalnya saja melihat berita hari ini, pesan makanan melalui aplikasi tertentu dan lain sebagainya.

Kepraktisan yang dihadirkan oleh internet inilah yang kemudian membuat pengguna internet semakin hari semakin meingkat, tidak terkecuali masyarakat indonesia sendiri. Terbukti berdasarkan data *Internetworldstate*, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan jumlah data tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia.

Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan keseharian. Kegiatan ini tidak dapat berlangsung jika tidak didukung oleh suatu sistem telekomunikasi.² Dengan munculnya Internet dan aplikasi berbasis web, terutama web 4.0 dan versi terbaru 5.0, cara kita berinteraksi telah berubah secara drastis. Bahkan ada peringatan untuk menginstal beberapa kontrol di komputer atau internet apabila dituduh disebabkan oleh *database* atau media sosial. Media sosial disebut-sebut sebagai penyebabnya karena merupakan salah satu penghubung antara *database* dan pengguna. Terdapat juga beberapa kasus yang melibatkan hubungan yang

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), 519.

² Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), 12.

dibangun di dalam media sosial yang kemudian menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dimana individu atau kelompok tersebut dapat mengubah atau menyalahgunakan data yang sudah tersedia menjadi fiktif atau berbeda. Perbuatan demikian tentunya tidak hanya merugikan individu perusahaan saja, melainkan dapat juga memiliki dampak pada individu maupun kelompok yang bersangkutan. dengan begitu internet telah menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi *e-commerce* atau media sosial lainnya.³

Internet pada era sekarang dapat diibaratkan menjadi pisau bermata dua, satu sisi dapat menjadikan sebuah kemanfaatan bagi penggunanya, pada sisi yang lain dapat juga menyerang penggunanya sendiri. Perkembangan media sosial sangatlah pesat ditandai dengan munculnya berbagai macam media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *tik tok* dan lain sebagainya. Ditengah maraknya penggunaan media sosial, informasi dalam media sosial dapat dengan mudah didapatkan termasuk halnya informasi data pribadi seseorang dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi pada saat kegiatan interaksi antara pengguna media sosial. Sebab etika dalam dunia siber hanya berfokus pada keamanan internet saja, seperti peretasan informasi pribadi, pencurian data, termasuk juga dalam sebuah bisnis. Situasi demikian ini dapat terjadi apabila pemilik data merasa informasi maupun data pribadi yang tertera atau dicantumkan dalam jejaring sosial tersebut, digunakan oleh pihak lain tanpa seizinnya untuk tujuan yang dianggap mengganggu, membahayakan bahkan mengancam orang lain yang pastinya akan memberikan kerugian bagi pemilik data.

Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi. Data dapat dikatakan data pribadi, jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang.⁴

Data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* atau bisa (SAFEnet) melalui Kepala Subdivisi Digital At Risks SAFEnet, Ellen Kusuma, mengungkapkan bahwa menurut pemantauan SAFEnet, telah terjadi sebanyak 147 insiden serangan digital pada tahun 2020. Dari sejumlah angka tersebut, pemerintah menjadi pihak yang paling banyak menjadi korban. Pemerintah diserang sebanyak 38 kali. Di urutan berikutnya, korban yang paling sering diteror

³ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia* (Jakarta: UII Press 2003), 113.

⁴ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 31.

serangan digital adalah warga umum, yaitu sebanyak 30 kali. Urutan di atas, kemudian disusul oleh jurnalis yang diserang sebanyak 26 kali, aktivis 25 kali, mahasiswa 19 kali, organisasi masyarakat sipil 15 kali, dan lainnya sebanyak 3 kali.⁵

Dari sejumlah data tersebut serangan digital merupakan kejahatan baru atau pada saat ini sering dikenal dengan *Cybercrime* (kejahatan siber). *Cybercrime* menurut Josua Sitompul adalah tindak pidana yang terjadi dalam *cyberspace* (dunia siber) yang dilakukan oleh manusia atau mesin atas dasar perintah manusia. Beragam jenis kejahatan pada dunia siber terjadi dalam berbagai bentuk lain seperti ; *Cyber Privacy*, *Cyber bullying*, *Cyber libell* dan lain sebagainya.

Cyber privacy (privasi dunia maya) menjadi salah satu aspek yang amat krusial pada saat ini. Sebab itu dapat menjaga privasi kita tidak hanya dalam kehidupan atau aktifitas interalsi secara tatap muka atau *face to face*. Namun dengan hal itu memiliki kemanfaatan juga dalam perkembangan ICT (*Information Communication Technology*) yang cukup pesat dengan kemudahan akses internet, pada akhirnya setiap orang harus dapat mengelola data privasi dengan baik. Perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut soal-soal hak asasi manusia. Privasi sendiri menurut adalah Lawrence Lessig mengatakan bahwa privasi adalah data yang merepresentasikan diri kita.⁶ Privasi mendasari martabat manusia dan nilai-nilai lain seperti kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara. Hal ini telah menjadi salah satu isu hak asasi manusia yang paling penting dari zaman modern.⁷

Persoalan perlindungan privasi atau hak privasi muncul atas dasar keprihaatinnan akan pelanggaran privasi yang dialami oleh orang dan atau badan hukum. Perlindungan privasi juga merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati dan diberikan perlindungan. Termasuk konsep *Privacy Information (Security)* dimana sebuah informasi haruslah aman, dalam pengertian hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki kepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut.

Berkenanaan dengan perlindungan privasi seseorang, *Doxing* amat erat sekali dengan kegiatan yang melanggar tentang hak privasi seseorang. *Doxing* bisa saja dikatakan sebagai sebuah proses pengambilan data secara ilegal, meretas dan pengungkahan informasi pribadi

⁵ Can, *SAFEnet: Hak Digital Warga RI Memburuk, Kian Otoritarianisme*” *SAFEnet: Hak Digital Warga RI Memburuk, Kian Otoritarianisme* www.cnnindonesia.com/teknologi/20210421154445-185-632944/safenet-hak-digital-warga-ri-memburuk-kian-otoritarianisme. Diakses pada 21 Agustus 2021.

⁶ Lawrence Lessig, *Code Version 2.0*, (New York: Basic Book Publications, 2006), 200.

⁷ David Banisar and Simon Davis, *Global Trends in Privacy Protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Laws and Develement*, *The John Marshall Journal of Computer and Information Law* 18 No.1, August 1999, 1-5.

orang lain seperti halnya nama, foto, alamat, nomor telepon serta sesuatu yang sifatnya pribadi dan dapat membahayakan seseorang. Istilah *doxing* berasal dari kata ".doc", karena dokumen sering diambil dan dibagi. Peretas telah mengembangkan berbagai cara untuk melakukan *doxing*, namun salah satu metode yang paling umum adalah dengan menemukan email korban. Setelah email tersebut diperoleh, peretas bekerja untuk menemukan kata kunci dan membuka akun korban untuk mendapatkan lebih banyak informasi pribadi. Sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data informasi yang diunggah ke ruang publik dengan tujuan merugikan dan tentunya perbuatan tersebut melawan hukum.

Masyarakat Indonesia pada umumnya tidak begitu familiar dengan istilah *doxing* dan termasuk kasus – kasusnya. Namun ada beberapa kasus *doxing* yang cukup menyita perhatian akhir-akhir ini, yaitu : Munculnya akun anonim bernama Bjorka yang melakukan serangan *doxing* kepada beberapa petinggi negara, yaitu Johny G. Plate Menteri Komunikasi dan Informasi (MENKOMINFO) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (MENKO KEMARITIMAN) dan beberapa tokoh pejabat daerah. Seperti Anies Baswedan dll. Diketahui Bjorka melakukan serangkaian kejahatan digital yang diawali dengan kegiatan peretasan data penduduk Indonesia yang ia peroleh dari website pemerintah yang bocor. Sementara untuk motif dari tindakan tersebut, belum teridentifikasi secara jelas motif yang mendasari Bjorka melakukan aksi tindakan tersebut. Namun ada sumber yang menyebut Bjorka melakukan tindakan tersebut atas dasar negara yang dijalankan atas kesewenang-wenangan dan tanpa perlawanan. Dia juga menilai ada banyak hal yang salah yang dilakukan pemerintah.

"Those who criticize are permanently removed in the wrong way. various ways have been done, including the correct way. did it work ? so i chose to be a martyr to make a change by slapping their face," tutur Bjorka dalam akun Twitter.

Jika diterjemahkan, "Berbagai cara telah dilakukan, termasuk cara yang benar. apakah itu berhasil? Jadi saya memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka."⁸

Kasus ini tentu menjadi pukulan telak bagi pemerintah Indonesia khususnya adalah Kominfo dimana tanggung jawab tentang data pribadi adalah tanggung jawab besar dari Kominfo.

⁸Novita Putri Bestari, CNBC <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220912065323-37-371159/ini-alasan-motif-asli-bjorka-obok-obok-data-sensitif-ri>. Diakses Pada 15, September 2022

kasus berikutnya adalah kasus yang menimpa seorang jurnalis bernama Zainal ishaq dan Ika Ningtyas yang disebar oleh akun seorang dokter hewan, Moh. Indro Cahyono tanpa persetujuan keduanya. Selain foto, ada tiga unggahan yang disebar oleh akun tersebut dengan melabeli keduanya sebagai jurnalis penyebar ketakutan dan teroris wabah. Foto Zainal dan Ika disebar di media sosial setelah mereka menulis empat artikel cek fakta yang memverifikasi klaim-klaim si dokter hewan mengenai Covid-19. Hasil cek fakta menunjukkan klaim-klaim dokter hewan yang menjadi viral tersebut, tidak benar 100 persen setelah diverifikasi bersama para ahli dan data yang ada.

Berkaitan dengan kasus tersebut sebenarnya regulasi yang menyangkut tentang *doxing* belum diatur secara spesifik di Indonesia, namun ada perlindungan yang menyinggung data pribadi dalam dunia elektronik tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri ini berisi tentang persetujuan pemilik data yang secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi. Selain dalam Peraturan Menteri Komunikasi, regulasi tentang pelanggaran hak privasi juga dibahas dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 26 ayat (1) dan (2). Berikut adalah bunyi dari pasal 26 :

1. Setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.⁹

Pernyataan pasal di atas memang tidak spesifik menyebutkan perbuatan *doxing* secara detil. Namun hak privasi menjadi unsur penting dalam permasalahan *doxing*. Privasi merupakan suatu hal yang sangat krusial baik bagi individu maupun suatu kelompok dan instansi. Apabila berkaitan dengan informasi pribadi yang tidak ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun sudah terlanjur tersebar dan diketahui oleh khalayak umum, kejadian ini akan menjadi sangat krusial dan mungkin dapat membahayakan posisi dan kredibilitas yang

⁹ Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bersangkutan. Privasi atau tidak adalah sesuatu yang kontroversial untuk menetapkan apakah privasi perlu diterapkan di internet atau tidak. Dalam satu sisi privasi adalah hak asasi, di lain sisi fasilitas untuk ini sering disalahgunakan dengan tujuan hanya sekedar iseng atau bahkan balas dendam.

Pada Pasal 28 G ayat (1) amandemen UUD 1945 tentang perlindungan data pribadi misalnya, telah amat jelas menunjukkan bahwa perlindungan atas data pribadi merupakan hak yang harus diakomodir oleh negara :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa amandan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

¹⁰

Sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) dalam Islam pun mengenal prinsip hukum Islam salah satunya yakni, kebebasan secara individual yang meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.¹¹

Pandangan ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang bunyinya juga sama dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” Dalam hukum subyektif contohnya hak diberikan oleh hukum subyektif, dapat berbentuk dua macam. Pertama ia dapat terdiri atas hak untuk menuntut agar orang lain bertindak, artinya berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹² Ajaran umum universal dalam hukum pidana maupun ketentuan konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi merupakan norma hukum yang berlaku secara universal telah dinyatakan dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UUDHR) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang terjemahan bebasnya sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 2/PUU VII/2009 halaman 109-110 sebagai berikut : Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* : “Tidak seorang pun dapat

¹⁰ Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), 164

¹¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press, 2009), 76

¹² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 45.

diganggu dengan sewenang-wenangnya urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Jika dilihat dari berbagai dasar hukum yang telah peneliti urai tersebut, sudah menjadi barang yang mutlak bahwa perilaku doxing merupakan sebuah kejahatan pidana. Mengingat data pribadi merupakan sesuatu yang amat penting dan memiliki tingkat kerentanan tinggi untuk di salahgunakan ke dalam perbuatan yang dapat merugikan.

Sebagaimana kasus yang menimpa RAVIO Patra seorang aktivis yang menjadi korban *doxing* lantaran pesan dari aplikasi *whatsapp* miliknya tersebar luas di media sosial *twitter* oleh berbagai macam akun tanpa meminta persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Di dalam pesan *whatsapp* tersebut RAVIO menyatakan adanya ajakan untuk melakukan aksi penjarahan terhadap toko yang terdekat. Di mana situasi kala itu sedang demo besar-besaran dan berjilid-jilid dengan tajuk #ReformasiDikorupsi. Meskipun aksi penjarahan itu tidak terjadi, namun RAVIO Patra sempat dijemput oleh aparat kepolisian untuk dimintai keterangan lantaran kejadian tersebut.

Kasus ini sempat menjadi perhatian lantaran RAVIO sendiri tidak pernah merasa mengirim pesan ajakan tersebut. RAVIO menduga telah terjadi peretasan oleh sekelompok orang terhadap gawai miliknya. Sebab sebelum kejadian tersebut beberapa hari sebelum terjadi dirinya sempat mengadu ke SAFENet atas dugaan peretasan akun *whatsapp* miliknya. Ketika RAVIO mencoba menghidupkan *whatsapp*, muncul tulisan "*You've registered your number on another phone*". Setelah RAVIO melakukan pengecekan kotak masuk SMS, ada permintaan pengiriman *One Time Password (OTP)* yang biasanya dipakai untuk mengonfirmasi perubahan pada pengaturan *whatsapp*.¹³ Sebelum kejadian itu juga dirinya sempat *mengetweet* di akun *twitter* miliknya @raviopatra bahwa akun *whatsapp*-nya telah diretas. Sampai sekarang dari pihak kepolisian juga belum ada upaya untuk mencari tahu siapa dalang dibalik peretasan sehingga berujung terhadap tindakan *doxing* tersebut.

Tentunya perbuatan tersebut tergolong pelanggaran hukum karena meretas akun *whatsapp* tanpa seizin yang bersangkutan. Padahal akun tersebut menyimpan sejumlah data yang sifatnya pribadi yang tidak perlu orang lain mengetahuinya. Hal ini tentunya sangat

¹³ Ryn, *Kronologi RAVIO Patra Versi Koalisi* www.cnnindonesia.com/nasional/20200423150432-12-496590/kronologi-ravio-patra-ditangkap-versi-koalisi. Diakses pada 25 Agustus 2021

mengganggu kenyamanan seseorang. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang konsisten terhadap data pribadi seseorang agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilknya.

Sebagaimana persoalan yang telah diurai terkait dengan *doxing* setidaknya sesuai dengan penjelasan dari pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
4. Hak-hak pribadi (*privacy rights*) dalam *cyberspace* mencakup 3 aspek

3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) pengakuan terhadap hak seseorang untuk menikmati kehidupan pribadinya dan terbebas dari gangguan;
- b) adanya hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya pengawasan (tindakan memata-matai dari pihak lain); dan
- c) adanya hak untuk dapat mengawasi dan mengontrol informasi pribadinya yang dapat diakses oleh orang lain.¹⁴

Dengan melihat penjabaran dari pasal tersebut, tentunya harus ada jaminan bagi masyarakat utuk terbebas dari berbagai macam serangan digital. Atas dasar pasal tersebut juga mampu menjadikan setiap orang untuk dapat menghargai privasi seseorang, agar saling timbul rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas dalam dunia maya.

Berkaitan dengan konteks hukum, sebenarnya peneliti agak kesulitan dalam menentukan teori hukum pidana islam yang sesuai dengan kualifikasi penjelasan dari pasal 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara spesifik di dalam KUHP adalah merupakan sebuah perbuatan pidana. Sebab tidak ada spesifikasi yang dirasa mampu

¹⁴ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw* (Bandung: ELIPS, 2002), 118.

mewakili kejahatan *doxing*, mengingat jenis kejahatan ini merupakan sebuah kejahatan baru akibat dari kemajuan sebuah peradaban. Namun peneliti pada akhirnya menemukan dua teori yang dirasa mampu mewakili kehadiran islam didalam memandang soal *doxing*. Teori yang peneliti pakai yaitu dengan menggunakan teori *Fitnah* dan *Tajassus* atau dalam bahasa disebut sebagai suatu perbuatan *Fitnah*. Kenapa peneliti menggunakan dua jenis teori sekaligus, sebab peristiwa kejahatan *doxing* merupakan jenis kejahatan yang setidak-tidaknya terdiri dari dua unsur tindak pidana, yakni : (*Hacking*) Peretasan dan menyebarkan data pribadi. Bisa berupa foto, alamat rumah bahkan sampai identitas kependudukan, dan lain sebagainya. Berdasarkan klasifikasi inilah peneliti menggunakan dua jenis teori hukum pidana islam sekaligus.

Tajassus peneliti pilih sebab masih berkaitan dengan peristiwa peretasan. akibat dari peretasan tersebut kemudian terjadi peristiwa pidana yaitu berkaitan dengan penyadapan. Seperti halnya yang telah menimpa Rasio Patra yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini.

Sebagaimana yang telah di ketahui, bahwasanya penyadapan itu bertujuan untuk mengetahui informasi rahasia atau pembicaraan seseorang melalui media komunikasi elektronik. Sehingga dapat di simpulkan bahwa penyadapan ini termasuk kategori kegiatan memata-matai (spionase) atau yang dalam istilah Al-Qur'an disebut *tajassus*. Sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Hujurat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ ط ۖ أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ ط ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ ط ۖ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS. 49[Al-Hujurat]: 12).”

Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري)

“Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, jangan mencari-cari kesalahan dan jangan memata-matai, jangan saling mendengki dan jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hambahamba Allah yang bersaudara (HR.Bukhari).”¹⁵

Sedang *fitnah* sendiri peneliti masukkan dalam penelitian ini, sebagai salah satu cabang hukum pidana yang menjadi objek kajian yang urgen yaitu tentang menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tercela atau menfitnah pihak lain. Hal ini menjadi sebuah topik yang menarik karena jelas-jelas tuduhan telah melakukan perbuatan yang tercela merupakan suatu ancaman terhadap eksistensi keturunan yang akan berimbas pada terlecehkannya nama baik pribadi bahkan sampai pada nama baik sebuah keluarga. Hal ini berarti pula tercederainya harkat dan martabat seseorang. Bukan hanya mengenai menuduh dalam melakukan perbuatan tercela, namun berbagai tuduhan dan fitnah yang mengancam nama baik orang lain adalah dikategorikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Ayat yang berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik yaitu QS Al.Nisa/4: 112

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata (Q.S. 4 [An.Nisa]: 112)

Suatu kenyataan bahwa, menjaga kehormatan adalah hal yang penting untuk menjaga kesatuan dalam tubuh masyarakat, sebaliknya menghina kehormatan atau martabat orang lain bisa menimbulkan rasa saling benci dan perpecahan. Islam menganggap bahwa setiap hal yang menyangkut kehormatan orang lain termasuk perbuatan dosa yang harus di jauhi oleh orang-orang yang beriman. Diantara hal-hal yang termasuk dalam kriteria menghina martabat orang lain adalah; menghina, menuduh dan memberi julukan kepada orang lain dengan sebutan yang dibenci. olehnya, serta sangkaan buruk, mengintai dan membicarakan keburukan perihal orang lain di saat orang yang dibicarakan tidak ada.¹⁶

Segala perbuatan perihal berprasangka buruk terhadap sesama manusia telah dituturkan di dalam Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an mengingatkan dan melarang tindakan saling menjelek-jelekan dan menggunjing sesama saudara, dijelaskan bahwa orang yang menceritakan

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (terj. Amiruddin), Jilid.29,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 274.

¹⁶ Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Risalah, 1986), 209

keburukan orang lain maka orang tersebut seperti memakan daging saudaranya, Allah berfirman (Q.S. Al Hujurat: 12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ ط ۖ أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ ط ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ ط ۖ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS. 49[Al-Hujurat]: 12).”

Di dalam hukum pidana Islam sendiri, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terdapat dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan tersebut timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai dengan sanksi atau hukuman.¹⁷

Dari pemaparan singkat ini, dapat dikatakan bahwasanya ada kesamaan 'illat (sebab hukum) antara kegiatan tajassus dan fitnah dalam Al-Qur'an dengan tindakan *doxing* yaitu soal penyadapan dan menyebarkan data pribadi seseorang secara ilegal. yang dimaksud penyadapan disini adalah, yaitu mengawasi pembicaraan (rahasia) seseorang untuk menemukan/mencari kesalahan, kejahatan, atau aib dirinya. Sedang fitnah sendiri yaitu berkaitan dengan menyebarkan data pribadi orang lain, dan atau perilaku memanipulasi profil seseorang dengan tujuan negatif. Sehingga jika tindakan *doxing* ini diqiyaskan (disamakan) dengan kegiatan tajassus dan fitnah, akan diperoleh kesimpulan hukum bahwa tindakan *doxing* adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan dilarang dalam Islam. Dan larangan ini juga bersifat umum, berlaku bagi perorangan, kelompok, maupun Negara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman tindak pidana penyebaran informasi seseorang secara ilegal yang peneliti akan kupas dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan dua teori hukum pidana islam, yakni tajassus dan Fitnah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 7.

menggunakan deskriptif analisis dalam mengolah data dengan pendekatan kualitatif untuk menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini untuk dijadikan bahan karya ilmiah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI SESEORANG SECARA ILEGAL (*DOXING*) (Studi Analisis Pasal 26 dan 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang, peneliti menemukan beberapa persoalan yang perlu dikaji dalam penelitian ini, untuk itu didapatlah beberapa rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana hukuman tindak pidana *doxing* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Hukuman tindak pidana *doxing* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni menjawab permasalahan hukum yang se-wenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagaimana dirumuskan diatas yakni:

1. Mengetahui hukum tindak pidana *doxing* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dalam perspektif hukum islam.
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap hukuman tindak pidana *doxing* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan yakni:

1. Manfaat teoriti

- a) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia.
- b) Memberikan kontribusi kepada peneliti lain yang akan melakukan tinjauan hukum yang terkait dengan *doxing* dan lanskap hukum di indonesia yang terkait dengan *doxing*.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan tentang implementasi perlindungan hukum dan batasan tindakan pengungkahan data pribadi ke media sosial (*doxing*) terhadap seseorang
- b) Memberikan bahan masukan kepada penegak hukum tentang implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Yang Data Pribadinya Diunggah Ke Media Sosial Secara Ilegal (*Doxing*)

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini menjadi titik lompatan peneliti untuk memulai menulis penelitiannya. Lebih lanjut dalam tinjauan pustaka ini akan

memperlihatkan penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya pengguna media sosial agar memiliki rasa aman terhadap data pribadinya sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 26 Undang-undang Transaksi Elektronik tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi.

Skripsi Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik (Studi Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)” Karya Muhammad Rofiq Fauzi Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam skripsi ini utamanya adalah membahas tentang urgensi penyadapan yang di telaah menggunakan hukm positif dan hukum pidana islam. Peneliti banyak mendapatkan rujukan dalam skripsi ini, utamanya adalah tentang *tajassus* sebagai

salah satu dari dua teori hukum pidana islam yang peneliti gunakan dalam membahas penelitian ini.¹⁸

Buku Berjudul “Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia” Karya Abu Hasan Banimal, Damar Juniarto, Ika Ningtyas dari Southeast Asia Freedom of Expression Network atau bisa (SAFEEnet) Dalam buku ini lebih spesifik menjelaskan tentang maraknya serangan *doxing* yang dialami oleh wartawan dan beberapa aktivis. Dalam buku ini pula (SAFEEnet) berusaha mengungkapkan peristiwa *doxing* yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.¹⁹

Tesis Berjudul “Pemaknaan Objektifikasi Perempuan Sebagai Hasil Doxing Pada Akun Instagram Undip.Cantik” Karya Angga Prastiyo Universitas Diponegoro. Dalam Tesis ini lebih menjelaskan tentang spesifikasi jenis *doxing* yaitu *doxing targeting* dalam bentuk pemanfaatan objektifikasi perempuan. Banyak ulasan yang peneliti dapatkan dari tesis ini, utamanya yang berkaitan tentang *doxing* itu sendiri²⁰

Jurnal Berjudul “Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam” Karya Imron Maulana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi ini menjelaskan aspek hukum pencemaran nama baik antara hukum pidana islam dan hukum positif. Dalam skripsi ini pula peneliti mendapat banyak rujukan terkait salah satu teori yang peneliti gunakan. Yaitu berkaitan dengan teori fitnah dalam Hukum Pidana Islam²¹

Buku Berjudul “Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber” Karya Institue Criminal Justice Reform (ICJR). Dalam buku ini menjelaskan tentang potret realisasi dari UU ITE itu sendiri. Walaupun telah resmi disahkan menjadi Undang-undang, akan tetapi masih banyak gejala yang terjadi disebabkan banyak dari UU ITE yang tidak spesifik menjelaskan tentang suatu kejahatan. Seperti halnya yang peneliti bahas yaitu berkaitan tentang *doxing* sebenarnya dari pasal 26 tidak cukup menjelaskan secara detil tentang peristiwa *doxing* itu sendiri²²

¹⁸Muhammad Rofiq Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik (Studi Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”, *Skripsi* UIN Walisongo (Semarang, 2018)

¹⁹ Abu Hasan Banimal, Damar Juniarto, Ika Ningtyas dari Southeast Asia Freedom of Expression Network atau bisa (SAFEEnet) “Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia” *Jurnal SAFEEnet* (Jakarta, 2020)

²⁰ Angga Prastiyo “Pemaknaan Objektifikasi Perempuan Sebagai Hasil Doxing Pada Akun Instagram Undip.Cantik”, *Tesis* Universitas Diponegoro (Semarang, 2020)

²¹ Imron Maulana “Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta 2019).

²² Adhigama Budiman, Genoveva, Zainal Abidin, Maldina Rahmawati dari Institue Criminal Justice Reform (ICJR)

F. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif atau penelitian dokumentasi yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau wawancara dari orang-orang dan perlu diamati²³

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah Data Kualitatif yang berupa narasi atau kata-kata.

b. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sumber Primer, Sekunder dan Tersier yang bahan hukumnya sebagai berikut:

- 1). Bahan Hukum Primer yaitu yang berupa Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hadits dan Al-Qur'an.
- 2). Bahan Hukum Sekunder yaitu hasil-hasil penelitian, yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, berupa literatur-literatur seperti buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ulama', pendapat para sarjana yang berkaitan dengan tindak pidana *doxing*.

"Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber", *Jurnal ICJR* (Jakarta 2021)

²³ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 3.

- 3). Bahan Hukum Tersier yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.

c. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data kualitatif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pengumpulan data dari Pustaka (*Library Research*) yaitu metode penelitian yang diperoleh di perpustakaan dengan menganalisa teori-teori melalui pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek materi yang diteliti serta mengkaji pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, KUHP, kitab fiqih atau buku lain yang berkaitan dengan penelitian Analisis Penghinaan Terhadap Penguasa Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

e. Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana tujuan dari deskriptif analitif adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat.²⁴

Dalam skripsi ini peneliti mendeskripsikan tentang peristiwa *doxing* yang menimpa salah satu aktivis bernama Ravio Patra, dimana peneliti menggunakan konsep hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian peneliti menguraikan dalam konsep hukum pidana islam.

G. Sistematika Penulisan

²⁴ Iqoatur, *Penerapan*, 49.

Dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, secara rinci penulisan per bab yang terdiri di dalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, dan metode penelitian.

BAB II : Landasan Teori. Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang nantinya paneliti gunakan untuk membahas persoalan terkait *doxing* pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini utamanya adalah membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam memandang *doxing*. Bab ini berisi tentang penjelasan tentang kerangka teori yang peneliti gunakan dalam membahas penelitian kali ini. Sebagaimana diketahui bahwa peneliti menggunakan teori hukum pidana islam berupa *tajassus* dan *fitnah* dalam mengupas tentang penelitian ini.

BAB III: Dalam bab ini penilti menguraikan penjelasan tentang pasal 26 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kasus yang menimpa Ravio Patra dengan menggunakan pendekatan teori hukum positif dan hukum pidana islam. Dan keterkaitan dengan jenis hukuman yang terdapat dalam pasal 27 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki konsekuensi hukuman yang terdapat dalam pasal 47 dalam undang-undang yang sama. Dalam bab ini peneliti lebih berfokus ke pembahasan berdasarkan landasan teori yang telah peneliti ungkap pada bab sebelumnya.

BAB IV: Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan hukum islam terhadap hukuman tindak pidana penyebaran data pribadi secara ilegal *doxing* pasal 26 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab ini berisi penjelasan bagaimana penerapan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *doxing* menurut hukum positif dan hukum islam, sebagaimana yang kita ketahui bersama penerapan konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum islam terhadap pelaku *doxing* adalah *ta'zir* dimana jumlah besaran hukuman tersebut dserahkan kepada *qodh*/hakim setempat. Sedangkan pertanggungjawaban pidana menurut hukum positi adalah dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

BAB V : Penutup. Pada bab terkahir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Yang berisi tentang kesimpulan, kritik, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI SESEORANG SECARA ILEGAL (*DOXING*)

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:¹

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.²

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 47.

² *Ibid.* 48

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, setelah melihat beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.³

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif.

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku, Misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kasualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁴

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 50

⁴ *Ibid.* 51

5. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina-atrocissima*, *atrocia* dan *levia*, yang tidak didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata berdasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan. Para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah membuat suatu pembagian kedalam *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut: kejahatan dan dalam buku ke III memuat delik-delik yang disebut: pelanggaran.

Ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat :

- a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah:
 - 1) *Rechdelicten* dan
 - 2) *Wetdelictenn*
- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “ pelanggaran” itu lebih ringan dari pada” kejahatan”.⁵

Kecuali pembagian-pembagian seperti yang telah disebutkan, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian- pembagian dari tindak pidana-tindak pidana, sebagai berikut:

- 1). Delik formal (*formeel delict*) Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2). *Delicta commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. *Delicta comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperhatikanyang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP). *Delicta*

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), 57

commissionis per omissionem commissa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

- 3) . *Doleuse/opzettelijke delicten* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal-Pasal 187, 197, 245, 310 (penghinaan) KUHP. *Culpooze/culpose delicten* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203 KUHP.
- 4). Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berganda (*samengestelde delicten*) adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).⁶
- 5). Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voortdurende/aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*). Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal penghinaan (Pasal 310 dst. yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo. ayat 2).
- 6) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingankan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) delik inidisebut “geprivilegeerd delict”. Delik sederhana, misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP, pencurian (Pasal 362 KUHP)⁷
- 7) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut delik ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955, U.U. Darurat tentang tindak pidana ekonomi.
- 8) Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan ialah: Pasal 364, 373, 375, 482.⁸

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Islam

⁶ *Ibid.*, 58

⁷ *Ibid.*

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), 59.

Hukum Islam Tindak pidana disebut dengan istilah jarimah. Yang dimaksud dengan kata-kata “*jarimah*” ialah, larangan-larangan Syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan yang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “*Syara’*” pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *Syara’*. Juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Dikalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata “*ajziah*” atau *mufradnya*, “*jaza*”. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum pidana positif.⁹

Para *fuqaha* sering memakai kata-kata “*jinayah*” untuk “*jarimah*”. Semula pengertian “*jinayah*” ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi dengan perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata “*jinayah*” ialah perbuatan yang dilarang oleh *Syara’*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya.

Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata “*jinayah*” hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata jarimah kepada jarimah hudud dan qishas saja.¹⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Islam

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*).
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum).
- c. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*).

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan bintang, 1967), 1.

¹⁰ *Ibid.* 2

¹¹ Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), hlm. 11, Lihat juga, Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam*, (Semarang: Akfimedia, 2011), 21.

Selain Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbedabeda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*). Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mukhtar*). Syarat-syarat tertentu harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku *mukallaf* ada dua macam, yaitu:¹²

- a. Pelaku sanggup memahami *nash-nash syara'* yang berisi hukum *taklify*.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

- a. Perbuatan Itu mungkin terjadi.
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh *mukallaf*. Yakni ada dalam jangkauan kemampuan *mukallaf*, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna/

3. Pembagian Jarimah

Adapun mengenai pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringanya suatu hukuman adalah¹³

- a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk *jama'* dari kata *had*, artinya baik macamnya jarimah maupun hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'*, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah. Menurut Syafi'i jarimah hudud itu ada tujuh macam yaitu:

- 1) Zina
- 2) *Qadzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina)
- 3) *Syirqah* (pencurian)
- 4) Syirbah (minum *khamr*)
- 5) Hirabah atau *maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar)

¹² *Ibid.* 22

¹³ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII), 7.

- 6) Murtad
- 7) Baghyu (pemberontakan)

b. *Jarimah Qishas-diyat*

Jarimah qishas diyat yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh *syara'* tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si berbuat denan minta *diyat* (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta *diyat*, atau minta dilaksanakannya hukuman *qishas*. Apabila si berbuat dimaafkan ia bebas dari hukuman *qishas* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi.

Jarimah qishas diyat ini ada 5 yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan serupa sengaja
- 3) Pembunuhan siap
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tak sengaja

c. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *jarimah qishas diyat* termasuk *jarimah ta'zir*. Penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum. *Jarimah ta'zir* ada dua macam yaitu.¹⁴

- 1) Perbuatan-perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh *syara'* tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- 2) Perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum. Selain pembagian *jarimah* yang berdasarkan berat ringanya hukuman sebagaimana tersebut diatas, para ulama juga membaginya berdasar beberapa macam tinjauan. Dari segi niat siberbuat, *jarimah* itu dibagi :

- *Jarimah* sengaja

Jarimah Jarimah sengaja yaitu siberbuat sengaja melaksanakan sesuatu perbuatan sedang ia mengerti bahwa perbuatan itu terlarang. Kalau ia mengerti akan tetapi ia tidak menghendaki akibatnya maka hal itu disebut serupa sengaja. Dalam KUHP disebut penganiayaan yang membawa kematian.

- *Jarimah* tidak sengaja

¹⁴ *Ibid.* hlm. 8

Kalau si fulan berbuat tidak sengaja maka hal ini disebut kekeliruan (*khilaf*). Kekeliruan ini mungkin disebabkan salah duga atau memang sama sekali tidak mengerti¹⁵ Dari segi mengerjakan, *jarimah* itu dibagi: *jarimah* positif dan *jarimah* negatif. *Jarimah* positif ialah karena melakukan perbuatan-perbuatan terlarang; misalnya mencuri, merampok, melukai dan lain sebagainya. *Jarimah* negatif ialah kerana tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan; misalnya tidak mau bayar zakat, tidak mau menolong orang yang tenggelam sedang ia mampu dan lain sebagainya. Disamping itu ada *jarimah* negatif; misalnya menahan orang lain dan tidak memberi makan dan karenanya ia mati. Dari segi si korban, *jarimah* itu dibagi menjadi dua macam yaitu : *jarimah* perorangan dan *jarimah* masyarakat. *Jarimah* masyarakat ialah dimana hukuman terhadap perbuatan itu demi untuk melindungi masyarakat, baik *jarimah* itu mengenai perorangan ataupun masyarakat; yang tergolong dalam *jarimah* masyarakat ini ada *jarimah-jarimah hudud*. *Jarimah* perorangan adalah dimana hukuman terhadap perbuatan itu dilakukan demi melindungi kepentingan perorangan; yang tergolong dalam *jarimah* ini ialah *jarimah qishas diyat*. Dari segi situasi zaman, *jarimah* itu dibagi: *jarimah* biasa dan *jarimah* politik. *Jarimah* biasa ialah *jarimah* yang diperbuat dalam keadaan biasa (normal), sedang *jarimah* politik ialah *jarimah* yang dilakukan dalam keadaan perang saudara atau dalam keadaan pemberontakan¹⁶

C. Penyebaran Informasi Seseorang Secara Ilegal (*Doxing*) Menurut Hukum Positif

1. Dasar Hukum *Doxing*

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang terjerat suatu kasus atau masalah hukum merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat kaminan atas pelaksanaannya. Di negara Indonesia sendiri pemerintah membuat aturan yang memberikan jaminan tentang perlindungan hukum itu sendiri. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu :

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan :
 - a. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - b. Pasal 28 D ayat (1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

¹⁵ Marsum, *Jinayat(Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII), 9

¹⁶ *Ibid.* 10

- c. Pasal 28 ayat (5)
Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.
- d. Pasal 30 ayat (4)
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum.
- e. Pasal 24 ayat (1)
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Di dalam UU No 12 tahun 2005, Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negaranegara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

3. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan 27 dengan

kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

4. Pasal 26 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 berbunyi : Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana *Cybercrime*

Tindak pidana yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *crimina lact* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* sering diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahasa Indonesia para ahli menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* seperti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, atau delik. Mengenai apa itu tindak pidana (*strafbaarfeit*) Menurut Pompeo “*strafbaar feit*” merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja. Sementara Moeljatno, berpendapat bahwa setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹⁷

Salah satu bentuk dari tindak pidana “*strafbaar feit*” adalah tindak pidana siber atau *cybercrime*. Tindak pidana siber ini mempunyai beberapa perbedaan dengan tindak pidana pada umumnya karena tidak memerlukan kontak fisik dengan korbannya dan bisa dilakukan di mana saja. Alat yang umumnya dipakai adalah komputer yang tersambung dengan jaringan, sehingga kejahatan ini sering juga disebut *computer crime*. *Computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.¹⁸ *Cybercrime* sering diidentikkan dengan *computer crime* tetapi beberapa ahli memberikan pendapat bahwa *computer crime* dan *cybercrime* merupakan dua istilah yang berbeda.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-10 (*Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*) di Vienna membagi dua sub-kategori *cybercrime*, yaitu :¹⁹

- a. *Cybercrime in a narrow sense (computer crime); any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them.*

(Kejahatan siber dalam arti sempit (kejahatan komputer); setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses olehnya.)

- b. *Cybercrime in a broader sense (computer related crime); any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*

(Kejahatan siber dalam arti yang lebih luas (kejahatan terkait komputer); setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan cara, atau terkait dengan, sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan, menawarkan atau mendistribusikan informasi ilegal melalui sistem atau jaringan komputer.)

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016) 99.

¹⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013) 45

¹⁹ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002) 91.

Dari dua pengertian di atas dapat dilihat bahwa *cybercrime* dalam arti sempit bisa disebut *computer crime* yaitu tindakan ilegal yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan/atau data yang diproses oleh komputer. Sedangkan dalam arti luas *cybercrime* bisa disebut sebagai *computer related crime* yaitu tindakan ilegal yang berkaitan dengan jaringan atau sistem komputer.

Pengaturan terhadap *cybercrime* ini sering disebut dengan *cyberlaw*. Istilah *cyber law* ini khusus diberikan kepada hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan, pelanggaran hukum atau kejahatan yang menggunakan telematika, bukan kejahatan yang hanya menggunakan komputer saja. Karena jika modem komputer tidak terhubung ke sistem telekomunikasi, kejahatan atau pelanggaran tersebut tidak dapat digolongkan kepada *cybercrime*. Dengan kata lain, *cyber law* adalah hukum yang mengatur tentang telematika dan *cybercrime* adalah kejahatan telematika.²⁰

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu:²¹

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet;
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas negara.

3. Penyebaran Informasi Seseorang Secara Ilegal (*Doxing*) Menurut Hukum Islam

A. Definisi Penyebaran Informasi Seseorang Secara Ilegal (*Doxing*)

Seperti yang peneliti ungkap pada bab sebelumnya bahwa tindak pidana Islam terkait dengan *Doxing* secara spesifik tidak ditemukan dalam hukum Islam, akan tetapi tindak pidana *doxing*

²⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (CYBER CRIME)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 76.

²¹ *Ibid*, 103

termasuk dalam kategori dua macam tindak pidana islam yaitu memata-matai (spionase) atau dalam *Al-Qur'an* disebut dengan *tajassus*, dan yang kedua adalah *Fitnah*.

Mengadopsi adanya teori ilmu *ushul fiqh* dimana bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan dengan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu hukum dengan peristiwa yang tidak memiliki *nash* hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *nash* hukum, sebab sama dalam '*illat* hukum.²²

Ada 4 macam rukun *qiyas*, yaitu :

- a. *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*.
- b. *Fara'*, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar
- c. Hukum *ashal*, yaitu hukum dari *ashal* yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan '*illatnya*
- d. '*illat*, yaitu suatu *sifat* yang ada pada *ashal* dan sifat itu yang dicari pada *fara'*.²³

Oleh sebab itu, dapat di katakan bahwa ada kesamaan '*illat* (sebab hukum) antara kegiatan *tajassus* dan *Fitnah* dalam *Al-Qur'an* dengan tindakan *doxing*, yaitu mengawasi (memonitor) pembicaraan (rahasia) seseorang dengan sengaja untuk menemukan/mencari kesalahan, kejahatan, atau aib dirinya. Sehingga jika tindakan penyadapan ini diqiyaskan (disamakan) dengan kegiatan *tajassus* perbuatan tersebut haram hukumnya dan dilarang dalam Islam. Sementara keterkaitan dengan *fitnah* adalah disebabkan tindakan *doxing* memungkinkan seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang di media sosial, atau dalam hukum positif perbuatan tersebut disebut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan.

a. Pengertian *Tajassus*

Tajassus dalam hukum Islam adalah kegiatan memata-matai atau mencari berita. Sedangkan secara bahasa yaitu *Jassa al-akhbar wa tajassasaha* artinya adalah mencari suatu berita. Seseorang yang mencari-cari berita dari orang lain berarti telah melakukan aktifitas *tajassus*, baik itu berita rahasia maupun terang. Sedangkan orang yang melakukan aktifitas pengintaian disebut dengan *jasus*

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942), 52.

²³ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), 58.

(mata-mata). Tetapi aktifitas mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu berita entah itu berita rahasia ataupun terang jika dilakukan biasa saja tanpa mencari-cari suatu berita tersebut maka itu bukan termasuk aktifitas *tajassus*, selama tidak ada unsur mencaricari berita lebih lanjut. Sehingga jika ada aktifitas dalam kondisi semacam itu, maka aktifitas yang dilakukan itu tidak disebut *tajassus*. Sebab, yang disebut *tajassus* itu adalah yang mencari-cari berita, mengusut serta menelitinya lebih dalam.²⁴

Namun apabila ada orang yang hanya mengumpulkan berita saja tanpa menelitinya lebih lanjut, akan tetapi mengumpulkan lalu disebarkan ke orang lain maka apa yang dilakukan juga tidak disebut dengan *tajassus*. Oleh karena itu, untuk orang yang mencari-cari atau mengumpulkan berita, seperti halnya redaktur koran, jurnalis tidak disebut dengan *jasus* (mata-mata). Kecuali jika dia memang mempunyai niatan untuk melakukan aktifitas *tajassus* sedangkan pekerjaan sebagai wartawan hanya untuk menutupi aktifitas sebagai *jasus* (mata-mata). Pada kondisi seperti ini memang bukan karena sebagai redaktur korannya yang menjadikan dia melakukan *tajassus*, akan tetapi aktifitasnya yang pengintaian, dengan cara menjadi wartawan sebagai alat untuk melakukan aktifitas *tajassus*. Dan kebanyakan wartawan ada seorang kafir *harbiy*. Seperti pegawai dinas intelejen dan biro mata-mata, yang mana mereka bertugas mencari-cari berita maka disebut *jasus*, sebab aktifitasnya termasuk dalam kategori *tajassus*.²⁵

Seperti contoh juga pada zaman Rasulullah SAW, Abdurrahman bin 'Auf berkata, pernah saya meronda pada suatu malam bersama Umar bin Khatab di Madinah. Tiba-tiba kami melihat sorot lampu di sebuah rumah yang pintunya berpaling dari orang banyak, mereka mengeluarkan suara-suara keras dan kegaduhan. Maka berkatalah Umar, “ Ini adalah rumah Rabi’ah bin Umayyah bin Khalaf. Mereka sekarang sedang minum-minum, maka bagaimanakah pendapatmu. “Saya menjawab, “Saya berpendapat bahwa kita telah melakukan larangan Allah. Allah Ta’ala berfirman *Wala Tajassasu* (janganlah kamu memata-matai) dan itu benarbenar telah memata-matai. Maka Umar pergi meninggalkan mereka.²⁶

²⁴ Syamsuddin Ramadhan, *Tajassus (Spionase)*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003) dari <http://kangudo.wordpress.com> Diakses tanggal 16 juni 2022

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi* (terj. Baharudin Abubakar dkk), Jilid.26, (Semarang: Toha Putra, 1993), 230

b. Dasar Hukum Penyadapan

Hukum *tajassus* menurut imam Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani bisa menjadi haram, jaiz (boleh), dan wajib, ditinjau terlebih dahulu siapa yang akan di mata-matai. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah melarang secara tegas apabila kegiatan *tajassus* dilakukan terhadap seorang muslim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ
أُجِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS. 49[Al-Hujurat]: 12).

Berdasarkan ayat di atas Imam Qurthubiy telah mengartikan sebagai berikut :

“Ambillah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslim, yakni, janganlah seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya setelah Allah SWT menutupnya.”²⁷

Dasar hukum *tajassus* selain dari Al-Qur'an dan pendapat beberapa imam, dasar hukum *tajassus* juga terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya :

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري)

“Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, jangan mencari-cari kesalahan dan jangan memata-matai, jangan saling mendengki dan jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara (HR.Bukhari)”²⁸

²⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (terj. Akhmad Khatib) Jilid.17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 79.

²⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (terj. Amiruddin), Jilid.29,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 274.

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اظْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَفَتَلَهُ فَتَفَلَّهُ سَلْبَهُ (رواه البخاري)

“Dari Iyas bin Salamah bin Al akwa” dari bapaknya dia berkata, “Nabi SAW didatangi oleh seorang mata-mata kaum musyrikin sementara beliau SAW berada dalam perjalanan. Orang itu duduk bersama para sahabat Nabi dan berbicara. Kemudian dia pun pergi. Nabi SAW bersabda, Kejarlah ia dan bunuhlah”. Akhirnya aku membunuhnya dan beliau memberikan rampasannya kepadanya.” (HR. Bukhari)²⁹

Beberapa hadits di atas menjelaskan secara tegas larangan terhadap kegiatan memata-matai, menyadap pembicaraan orang lain atau mencari-cari berita dari orang lain yang tersembunyi. Karena kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan unsur-unsur dari kegiatan tajassus, yang sudah diketahui jelas keharamannya. Oleh karena, tidak di ragukan lagi bahwa kegiatan memata-matai seorang muslim hukumnya adalah haram secara mutlak.

Apabila ada tindak kriminal yang sulit dalam mencari bukti, dan salah satu cara hanya dengan memata-matainya, secara Islam bukti tersebut juga ditolak karena diperoleh dengan jalan memata-matai. Seperti tradisi barat, orang kafir barat telah bias menggunakan detektif atau mata-mata untuk mencari bukti kriminal, dengan cara menyadap telepon dan dengan berbagai metode penyadapan lainnya yang menyimpang³⁰

Sedangkan dalam kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

الصَّغْرُ وَالْزَّوَالُ

“Kemadharatan harus dihilangkan”

Seperti yang dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al- Salam bahwa tujuan *syari’ah* itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan *mafsadah* membawa mengakibatkan kemadharatan. kemudian para ulama lebih merinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang dimaksud maslahat.³¹ *Tajassus* adalah perbuatan yang mengakibatkan

²⁹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Tafseer Soorah Al Hujarat; Menolak Tafsir Bid’ah* (terj. Elyasa Bahlawan), (Surabaya: Andalous Press, 1990) 150

³⁰ *Ibid*, 150

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 67.

kerusakan. Oleh karena itu Suatu kerusakan atau kemafsadatan itu harus di hilangkan. Artinya kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam. Begitu pula dengan adanya berbagai macam sanksi dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) adalah juga untuk menghilangkan kemadharatan.³²

c. Unsur-unsur Penyadapan Dalam Islam

Unsur-unsur penyadapan dalam Islam yaitu, seperti yang telah dijelaskan pada definisi *tajassus* diatas, bahwa seseorang yang dapat dikategorikan melakukan tindakan *tajassus* karena :

1. Adanya niat dari seseorang untuk melakukan tindakan *tajassus* yang telah dilarang dalam surah Al-Hujurat ayat 12.
2. Mencari-cari atau mendengarkan berita lebih lanjut dari orang lain, baik itu berita tertutup maupun berita terbuka.
3. Pelaku mengetahui bahwa mencari atau mendengarkan berita dari orang lain adalah tindakan yang dilarang di dalam negara atau agamanya.

d. Hukuman Penyadapan Dalam Islam

1) Pengertian Hukuman Dalam Islam

Istilah hukuman dalam Islam berasal dari bahasa arab yang berarti *Uqubat*. *Uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan kejahatan (*jarimah*). *Uqubat* merupakan balasan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (*jarimah*). Para fuqaha mendefinisikan *uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.³³

Sedangkan pengertian hukuman menurut Jaser ‘Audah adalah :

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُرَرُّ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

³² Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 136.

³³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadania Group, 2016) 4.

“Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan syara’.”³⁴

Tujuan dari penjatuhan hukuman dalam syari’at Islam adalah yaitu pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*). Pengertian dari pencegahan sendiri adalah menahan pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi, atau agar tidak terus menerus melakukan perbuatan jahatnya lagi. Selain mencegah oranglain agar tidak melakukan kejahatan, tetapi juga mencegah pelaku yang sudah melakukan kejahatan agar tidak terus-menerus melakukan kejahatan lagi. Sebab dengan itu akan tahu bahwa pelaku kejahatan akan dikenai hukuman.³⁵

Hukuman dalam Islam dapat diterapkan apabila sudah terpenuhi beberapa unsur, baik sifatnya umum maupun khusus. Ketentuan ini diterapkan dan diberlakukan, karena dalam Islam hukuman dianggap sebagai suatu tindakan ikhtiyat, bahkan hakim harus mempunyai dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu :

- a. Hindari hukuman hadd dalam perkara yang mengandung hukum subhat.
- b. Seorang hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.³⁶

Khusus dalam masalah tindak pidana, maka tidak dapat dipisahkan dari dua hal, ibarat dalam satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus. yaitu adalah kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk larangan atau perintah saja tidak akan mencegah seseorang untuk berbuat atau melaksanakan kejahatan, maka dari itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.³⁷

Seperti yang dikemukakan para ulama’ *fiqh* bahwa pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukuman itu *disyari’atkan*, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari’at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ada ketentuan nas. dalam bahas hukum disebut dengan asas legalitas.
- b. Hukuman itu hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, kara pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak sang pelakunya, tidak boleh melibatkan pranglain dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

³⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 5.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan bintang, 1967), 255.

³⁶ Makhruh Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), 112.

³⁷ Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal ,1987), 152.

- c. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dimuka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya, miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam jarimah qishas bila pelakunya penguasa dikenakan hukuman pula.³⁸

2) Klasifikasi Hukuman

Hukuman dalam Islam dikelompokkan dalam beberapa jenis:

- a. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain, ada empat macam yaitu:
- 1) Hukuman pokok, Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut dengan *jarimah hudud*.
 - 2) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang syah. Seperti *qishas* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* di ganti dengan dimaafkan.
 - 3) Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misal bagi pelaku *qazf*, hak persaksian hilang dan bagi pembunuh, hak pewarisan hilang.
 - 4) Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain dipotongtangan juga diberi tambahan dengan dikalungkan tanganya dilehernya³⁹
- b. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim yang memutuskan perkara, ada dua macam yaitu:
- 1) Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contoh hukum dera bagi pelaku zina 100 kali atau hukuman dera bagi pelaku penuduh zina 80 kali⁴⁰
 - 2) Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
- c. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, dibagi menjadi tiga yaitu :
- 1) Hukuman jasmani, seperti hukuman potong tangan, rajam, dan di jilid.
 - 2) Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - 3) Hukuman benda, ganti rugi, *diyat*, dan penyitaan harta⁴¹
- d. Hukuman ditinjau dari segi besarnya hukuman yang tidak ditentukan, yaitu :

³⁸ Hasbi ash-Shieddiqi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 38.

³⁹ Makhruh Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), 116.

⁴⁰ *Ibid*, 117.

⁴¹ *Ibid*.

- 1) Hukuman yang ditentukan macam dan besarnya, di mana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut “hukuman keharusan” (*uqubah lazimah*).
 - 2) Hukuman diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh *Syara'* agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut “hukuman pilihan” (*uqubah mukhayyarah*)⁴²
- e. Hukuman ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancam hukuman, yaitu:
- 1) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 - 2) Hukuman *qishas-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas-diyat*
 - 3) Hukuman *kifarat*, yaitu yang ditetapkan atas *jarimah qishas-diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*
 - 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.⁴³

3) Pelaksanaan Hukuman

a. Pelaksanaan Hukuman *jarimah hudud*

Dalam hukum pidana islam dalam literatur *fiqh* didapatkan kesepakatan fuqaha bahwa yang berwenang menjalankan pelaksanaan *hudud* yaitu imam (kepala negara) atau wakilnya dalam hal ini bisa hakim atau petugas yang diberi wewenang menjalankan pelaksanaan hukuman *hudud*. Tiap pelaksanaan hukuman *hudud* ini harus ada ijin imam, atau wakilnya yang ditunjuk (hakim atau pelaksana yang diangkat oleh imam secara resmi)

b. Pelaksanaan Hukuman *jarimah qishas diyat*

Menurut prinsipnya pelaksanaan hukuman adalah wewenang penguasa. Namun dalam *jarimah qishas diyat*, pelaksanaan hukumannya dapat dilakukan oleh korban jarimah atau wakilnya. Menurut pendapat fuqaha, wali dapat melaksanakan hukuman *qishas*, tapi harus dibawah pengawasan penguasa atau petugas negara, hal ini untuk menghindari kezaliman. Jika wali korban tidak bisa sanggup melaksanakan, maka pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh petugas negara. Terhadap hukuman *qishas* yang bukan hukuman mati menurut Abu Hanifah, korban jarimah jarimah diberikan wewenang untuk dapat melakukan hukumannya, sedang menurut Malik Syaff'i dan Hambaliyah berpendapat, bahwa korban jarimah tidak boleh melaksanakan hukuman *qishas* sendiri, karena dikhawatirkan melebihi batas dan untuk menghindari kezaliman.⁴⁴

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Bulan bintang, 1967), 262.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

c. Pelaksanaan Hukuman *jarimah ta'zir*

Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini adalah mutlak menjadi hak wewenang kepala negara (imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakannya maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Oleh karena penguasa negara itu wakil rakyat, maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* ini.⁴⁵

4) Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Seseorang Secara Ilegal Doxing

Apabila *tajassus* dilakukan oleh kafir *harbiy*⁴⁶ maka hukumannya adalah dibunuh, bila diketahui bahwa ia adalah mata-mata, atau telah terbukti bahwa dia adalah mata-mata. Hal ini sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin al-Akwa' berkata :

“Seorang mata-mata dari orang-orang musrik mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan orang itu sedang safar. Lalu, orang itu duduk bersama sahabat Nabi SAW, dan ia berbincang-bincang dengan para sahabat. Kemudian orang itu pergi. Nabi SAW berkata, “Cari dan bunuhlah dia” Lalu aku, (Salamahbin al-Akwa”) berhasil mendapatkannya lebih dahulu dari para sahabat lain, dan aku membunuhnya.”⁴⁷

Imam Muslim juga meriwayatkan dengan perintah senada namun dengan lafadz berbeda, Sedangkan dalam riwayat Abu Na'iiim dalam al-Mustakhraj, dari jalan Yahya al-Hamaniy, dari Abu al-'Umais, “Ketahuilah, bahwa dia adalah mata-mata”. Hadits ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan, bahwa ia adalah matamata, kemudian beliau SAW berkata, “Cari, dan bunuhlah dia.” Ini menunjukkan, bahwa thalab dari Rasul adalah thalab yang pasti, sehingga sanksi bagi kafir *harbiy* yang memataimatai kaum muslimin, adalah dibunuh tanpa perlu komentar. Ketentuan ini berlaku umum untuk semua kafir *harbiy*, baik kafir *mu'ahid*, *musta'min*, atau bukan *mu'ahid* dan *musta'min*.⁴⁸

Bila *tajassus* dilakukan oleh kafir *dzimmiy*, maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia menjadi kafir *dzimmiy* disyaratkan untuk tidak menjadi mata-mata, dan bila ia

⁴⁵ *Ibid*, 124

⁴⁶ Kafir *Harbiy*, yaitu kafir yg menjadi musuh Allah, musuh Rasulullah, dan musuh kaum Muslimin. Kafir ini selalu membenci Islam, dan senantiasa menumpahkan darah kaum Muslimin. Mereka tidak henti-hentinya memerangi umat Islam, menyiksa, membunuh, dan membantai.

⁴⁷ Fauzan Al Anshari, *Awat! Operasi Intelijen*, (Tangerang: Ar Rahmah Media, 2006), 210.

⁴⁸ *Ibid*.

melakukan spionase dibunuh, maka sanksi bila kafir *dzimmiy* tadi melakukan tindak *tajassus*, maka hukumnya dibunuh sesuai dengan syarat tadi. Namun bila saat ia menjadi kafir *dzimmiy* tidak disyaratkan apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi bunuh terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan *tajassus*⁴⁹.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW telah memerintahkan untuk membunuh seorang kafir *dzimmiy*,⁵⁰ yakni mata-matanya Abu Sofyan (Furat bin Hayyan), kemudian sekelompok orang Anshor mendatangi Furat bin Hayyan, lalu dia (Furat bin Hayyan) berkata, “*Saya muslim!*”. Kemudian para shahabat berkata, “*Dia telah bersumpah menjadi seorang muslim.*” Kemudian Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang menolak keimanan mereka, dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan.*” Hadits ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para shahabat untuk membunuh kafir *dzimmiy* yang melakukan tindak spionase (*tajassus*). Namun demikian, hal ini hanya ber hukum jaiz (boleh) bagi imam, tidak wajib seperti sanksi terhadap kafir *harbiy* bila menjadi mata-mata. Dalil yang menyatakan bahwa sanksi bunuh terhadap kafir *dzimmiy jaiz* (boleh) dan tidak wajib, adalah, hadits di atas tidak memiliki *qarinah* yang bersifat *jaazim* (*qarinah* yang pasti). Maka hadits di atas thalabnya (tuntutannya) menjadi tidak pasti (*ghairu jaazim*). Ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa thalab pada hadits itu tidak pasti (*ghairu jaazim*) yakni, nash hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak langsung membunuh Furat bin Hayyan, sekedar mengetahui bahwa ia adalah mata-mata, padahal kafir *harbiy* yang disebutkan dalam hadits Salamah bin al-Akwa”, Rasulullah SAW langsung memerintah untuk membunuhnya sekedar setelah ditetapkan bahwa ia adalah mata-mata. Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, “Cari dan bunuhlah dia!”

Dalil ini menunjukkan, bahwa beliau tidak langsung membunuhnya, padahal Rasulullah SAW mengetahuinya bahwa ia adalah kafir *dzimmiy*, dan ini tampak jelas dari lafadz hadits, “dan dia adalah (kafir) *dzimmiy*, dan seorang mata-mata”, yakni bahwa dia (Furat bin Hayyan) telah diketahui oleh beliau SAW. Ini juga tampak jelas dari ucapan Rasulullah SAW, “dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan.” Atas dasar itu, Rasulullah SAW telah berkata kepada kafir *harbiy* yang melakukan tindak *tajassus*, “*Cari dan bunuhlah dia!*”. Sedangkan untuk Furat bin Hayyan beliau Rasulullah SAW sekedar memerintahkan untuk membunuhnya, namun tidak memerintahkan kaum muslimin untuk mencarinya. Ini menunjukkan dengan jelas, ada perbedaan antara kedua riwayat tersebut; riwayat Salamah bin Akwa” dengan Furat bin Hayyan. Terhadap kafir *harbiy*, maka

⁴⁹ *Ibid*, 211

⁵⁰ Kafir *dzimmiy*, yaitu kafir yang tidak memusuhi Islam, sebaliknya, mereka adalah kafir yang tunduk kepada aturan negara Khilafah sebagai warga negara, meskipun mereka tetap dalam agama mereka.

tuntutan untuk membunuh bila mereka melakukan tindak spionase, adalah tuntutan yang pasti (*thalab jaazim*), sedangkan tuntutan untuk membunuh kafir *dzimmiy*, bukanlah tuntutan yang pasti (*ghairu jaazim*). Ini menunjukkan bahwa membunuh mata-mata dari kalangan kafir *dzimmiy*, atau tidak, hukumnya adalah jaiz (mubah).⁵¹

Adapun bila seorang muslim memata-matai kaum muslimin dan kafir *dzimmiy* untuk kepentingan musuh, maka ia tidak dibunuh. Sebab, Rasulullah SAW telah memerintah untuk membunuh kafir *dzimmiy* (bila mereka melakukan tindak spionase), namun ketika ia menjadi muslim, maka hukuman bunuh itu dibatalkan. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membunuh Furat bin Hayyan, seorang kafir *dzimmiy* sekaligus sebagai mata-mata, namun ketika para sahabat berkata,

“Wahai Rasulullah, dia telah bersumpah menjadi seorang muslim.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang menolak keimanan mereka, dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan.”

Maka ‘illat dibatalkannya hukum bunuh, karena ia telah menjadi seorang muslim. Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Sofyan Bisyr bin al-Sariy al-Bashariy, dan dia termasuk orang yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dengan demikian hadits ini sah sebagai dalil. Maka riwayat Imam Ahmad tersebut diatas bisa digunakan sebagai dalil, bahwa sanksi atas seorang muslim yang melakukan tindak *tajassus*, tidaklah dibunuh. Namun, ia diberi sanksi sebagaimana ketetapan yang dijatuhkan oleh *khalifah* maupun *qadliy*. Aktivitas *tajassus* yang dilakukan oleh seorang muslim kepada kaum muslimin lainnya, bukan untuk kepentingan musuh, namun sekedar memata-matai saja, makasyara“ tidak menetapkan sanksi tertentu atas kema’shiyatan ini. Akan tetapi akan dijatuhi sanksi *ta’ziiriyah* yang kadarnya ditetapkan oleh seorang *qadliy* (penguasa).⁵²

5) Pengertian Fitnah

Pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam hukum pidana Islam tidak secara eksplisit menerangkan tentang pengertiannya. Tetapi sudah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang penghinaan. Penghinaan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Di dalam hukum Islam, seperti mencaci maki, fitnah, menyebarkan berita palsu, ghibah, dll.

⁵¹ *Ibid*, 212.

⁵² *Ibid*, 215.

Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.” (QS. 9 [At Taubah] : 79)

Dasar hukum *tajassus* selain dari Al-Qur'an dan pendapat beberapa imam, dasar hukum *tajassus* juga terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya :

Pada zaman dahulu pernah terjadi kasus pencemaran nama baik yang disebut dengan *Hadisul ifki*, yang dimaksud *Hadisul ifki* adalah “menyebarkan berita bohong” berikut haditsnya :

حَدَّثَنَا الْعُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَ عبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الفاك ما قالوا فبرأها الله وكل حديثي طائفة من الحديث وفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لتقتلنه⁵³

“Telah menceritakan kepada kami al-Uways telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Salih dari Ibn Shihab lewat jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah bin ‘Umar al-Numayri telah menceritakan kepada kami Yunus menuturkan; pernah kudengar ‘Urwah bin Zubayr, Sa‘id bin Musayyab, ‘Alqamah bin Waqqas dan ‘Ubaydillah bin ‘Abd Allah tentang hadis Aisyah, isteri Nabi sallallahu‘alaihi wasallam ketika orang-orang yang menyebarkan berita bohong menuduhnya berzina, maka Allah menyatakan berita kesuciannya dan masing-masing menceritakan kepadaku sekumpulan hadis yang isinya maka Nabi sallallahu‘alaihi wasallam berdiri dan meminta ‘Abd Allah bin ‘Ubay menyatakan permohonan maaf. Lantas Usayd bin Khudayr berdiri dan mengatakan kepada Sa‘ad bin ‘Ubadah: “Demi Allah, kami akan membunuhnya.”

Jika dilihat dari segi makna maupun kandungan dan tujuannya yaitu berita murahan dan tuduhan keji yang disebarluaskan oleh sekelompok orang yahudi dan kaum munafik terhadap seorang putri suci, putri seorang shiddiq, yaitu istri seorang Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq. Dialah istri Rasulullah dan merupakan istri yang paling dicintainya.

7) Kaidah Fikih

Kaidah fiqh yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari sumber fiqh yang kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus yang baru muncul, yang mana hukumnya belum jelas di dalam nash. Kaidah-kaidah fiqh sering digunakan dalam penerapan hukum dari kasus yang muncul di kehidupan manusia.

⁵³ Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail, Sohih al-Bukhari, Vol. 6 (Beirut: Dar ibn Kathir, 1993), 2453.

Tujuan syari'ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat yang mengakibatkan mudarat. Seluruh maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah. Salah satu dari lima kaidah asasi menyebutkan bahwa yang harus dihilangkan adalah kemudharatan, yaitu:

54 الضَّرُّ يُرَال

“Bahaya harus dihilangkan.”

Kaidah tersebut tujuannya adalah untuk merealisasikan Maqashid Syari'ah dengan menolak mafsadah, yaitu menghilangkan kemudharatan atau meringankannya. Contoh dari kaidah ini ada larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan itu mengakibatkan krmudharatan bagi rakyat. Begitu pula pencemaran nama baik, perbuatan tersebut bisa merugikan orang lain atau pihak lain dan bisa tercoreng nama dan kehormatannya. Perbuatan tersebut harus dihilangkan.⁵⁵

Kaidah Fiqih selanjutnya :

دَرُّهُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”.

8) Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik

Menurut Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

- Al-Dzamm*: Penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- Al-Qadh*: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- Al-Tahqîr*: Setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

Adapun menurut al-Ghazali, pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab Tafsîr al-Jalâlain, Imam Jalaluddin membagi tiga kategori pencemaran nama baik, yaitu:

- Sukhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- Lamzu*, adalah menjelek-jelekkkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.

⁵⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Fikih: Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 4.

⁵⁵ *Ibid*, 67

- c. *Tanâbur*, adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.⁵⁶

9) Jenis-jenis penghinaan menurut Hukum Islam

a. *Ghibah*

Di dalam hukum islam, menurut Imam Ibnul Atsir, “*Ghibah* adalah menyebutkan aib yang ada pada diri seseorang yang tidak ada dihadapannya. Apabila menyebutkan aib yang tidak ada pada dirinya maka itu adalah kedustaan”. Sedangkan menurut Imam Nawawi mengatakan, “*Ghibah* adalah engkau menyebutkan orang lain dengan sesuatu yang ia benci, baik dalam hal badan, agama, dunia, rupa, akhlak, harta, anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan dirinya. Sama saja engkau menyebutkannya dengan ucapan, tulisan, isyarat mata dan kepala dan lain sebagainya”. Sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa *ghibah* diharamkan. Menurut pendapat al-Qurtubhi bahwa *ghibah* termasuk dosa besar (al-kabair), mengingat dalam perbuatan itu diiringi ancaman yang sangat berat. Hamz (mencaci maki) dan Lamz (mencela) termasuk jenis *ghibah*. Karena keduanya mengandung cacian dan celaan kepada oranglain sebagaimana yang terdapat dalam *ghibah*. Bedanya, hamz mencela dengan pedas dan keras, sedang lamz mencela tanpa dibarengi dengan kekerasan. Allah berfirman dalam surat Al-An’am ayat 68

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ
فَلْ تَعْدُ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.” (QS.6 [Al-An’am]: 68)

b. *Fitnah*

kata *fitnah* adalah bentuk masdar dari kata *fatana-yaftinu-fatnan* atau *fitnatan* yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam ensikopledi Al-Qur’an berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi. Al-*fitnah* juga berarti *Al idllal* (Kesesatan).

⁵⁶ Nur Sa’idatul Ma’nunah, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pespektif Hukum Islam”, Al Jinayah, Vol. 3 No. 2 (Desember 2017), .408.

Al Fitnah bisa juga berarti *al adzab* atau *al qatl* (pembunuhan), seperti terdapat dalam firman-Nya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْتَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْكٰفِرِينَ ۚ كَفَرُوا ۖ
إِنَّ الْكٰفِرِينَ كٰثِرٌ أَعْدَاؤُنَا

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. 4 [An Nisaa]: 101).

Makna “*yaftinakum*” dalam ayat ini di atas adalah “*yaqtulunakum*” yang artinya: menyerangmu atau membunuhmu.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencemaran nama baik termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Para Ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian yaitu *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi termasuk di dalamnya membuat suatu kaum jadi terpecah belah, merusak lingkungan, perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan, dan tidak taat kepada ulil amri.⁵⁷

c. *Namimah*

Namimah ialah membuka rahasia dan menyingkapkan tabir mengenai hal-hal yang tidak disukai bila diberberkan. Seseorang dianjurkan bersifat diam terhadap semua yang dilihatnya menyangkut hal ikhwal orang lain yang bila diceritakan tidak mengandung faedah bagi orang muslim, ini tidak dapat pula untuk menolak maksiat. Apabila seseorang melihat orang lain menyembunyikan hartanya, lalu ia menceritakannya, berarti ia melakukan *namimah*. Imam Abu Hamid AlGhazali mengatakan bahwa *namimah* pada umumnya hanya digunakan untuk menunjukkan makna bagi orang yang memindahkan ucapan orang lain kepada orang yang menjadi objek, pembicaraan seperti ucapanmu, si fulan telah membicarakan demikian tentang dirimu. Setiap orang yang disampaikan kepadanya *namimah* harus berpegang pada enam cara sebagai berikut.

- a. Jangan mempercayai si penyampai berita, karena orang yang suka ber-*namimah* adalah orang fasik, sedangkan orang yang fasik beritanya tidak dapat dipercaya.
- b. Melarangnya berbuat demikian, menasehati dan memburukan perbuatannya;

⁵⁷ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000) 162

- c. Membencinya karena Allah SWT, karena sesungguhnya ia dimurka oleh Allah, sedangkan benci karena Allah hukumnya wajib;
- d. Jangan berburuk sangka pada si penyampai berita, seperti Allah berfirman dalam Surat Al-Hujurat Ayat 12

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

“*jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan)*” (QS. 49[Al-Hujurat]: 12).

- e. Setelah mendapat berita itu janganlah engkau menyelidiki hal tersebut untuk mengetahui kebenarannya, karena Allah berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 12

وَلَا تَجَسَّسُوا

“*Dan janganlah mencari-cari keburukan orang*” (QS. 49[Al-Hujurat]: 12).

- f. Jangan merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh si penyampai berita bila hal ini merupakan hal yang dilarang. Karena itu, janganlah menceritakan namimah-nya (kepada orang lain)⁵⁸

10) Sanksi Pelaku Pencemaran Nama Baik

- a. *Jarimah Qadzaf*

Qadzaf dalam arti bahasa artinya melempar dengan batu dan lainnya. Dalam Istilah *Syara'*, *Qadzafada* dua macam, yaitu *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman had adalah menuduh orang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Dan *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun ghair muhshan.⁵⁹

Unsur *Jarimah Qadzaf* :

- 1) Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab
- 2) Orang yang dituduh adalah orang yang muhson
- 3) Adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum

⁵⁸ Imam Nawawi, Khasiat Dzikir dan Doa, Terjemah Kitab Al-Adzkatun Nawawiyah,(Bandung: Sinar Baru Al-gensindo 2003), 892.

⁵⁹ Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam.(Jakarta: Sinar Grafika,2005) 60.

b. Hukuman Untuk *Jarimah Qadzaf*

Hukuman untuk *Jarimah qadzaf* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*. Sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab syafi'i, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam *jarimah qadzaf* ada hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia.
- 2) Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya. Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur, meskipun ia telah bertaubat, sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat.⁶⁰

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar-rad wa al-man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut : "*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*"

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifaraf. Dengan demikian, inti *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku

⁶⁰ *Ibid*, 60

dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jarimah* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.⁶¹

Dengan demikian *jarimah* mempunyai ciri khas sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Sanksi ta'zir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. kejahatannya yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Sebagian Fukaha telah menetapkan bahwa ta'zir tidak boleh melebihi hudud. Mereka berpendapat, bahwa ta'zir tidak boleh melebihi kadar sanksi had yang dikenakan pada jenis kemaksiatan. Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan social dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁶²

d. Unsur-unsur *Jarimah Ta'zir*

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lage*", (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁶³

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut :

- 1) Adanya nash, yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut "unsur formil" (*al-rukn al-syar'iy*).

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

⁶² Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

⁶³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.

- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarîmah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materiil” (*al-rukn al-maddiy*).
- 3) Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap jarîmah yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moriil” (*al-rukn al-adabiy*).⁶⁴

e. *Macam-macam Jarimah Takzir*

Dilihat dari hak yang dilanggar, jarîmah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Ditinjau dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- 5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- 6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁶⁵

⁶⁴ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 298.

Menurut Ahmad Jazuli, jarimah ta'zir digolongkan sebagai berikut :⁶⁶

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.

Adapun penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zir* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Kriteria muhsan menurut para ulama adalah berakal, *baligh* (dewasa), Islam, dan *iffah* (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada *ta'zir* yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zir*, bukan *hudud*.⁶⁷

- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Jarimah yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
2. Suap.
3. Tindakan melampaui batas dari pegawai/ atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
4. Pelayanan yang buruk dari aparaturnya pemerintah terhadap masyarakat.
5. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

⁶⁶ A. Jazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 179

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

6. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
7. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
8. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

f. Macam-macam Hukuman *Ta'zir*

Tujuan dari hukuman *ta'zir* atau sanksi *ta'zir* ialah sebagai preventif (sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi *ta'zir* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (yaitu sanksi *ta'zir* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan)⁶⁸

Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Dalam hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dapat dibagi sebagai berikut :

1. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habs* dan *al-sijn* yang keduanya bermakna *al-man'*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habs* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habs* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara⁶⁹

⁶⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000).190.

⁶⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 153.

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah ta'zir yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.⁷⁰ Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fukaha yakni :

- a. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said ibn Jubair, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan. Sedangkan lama pembuangan (pengasingan) menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun.

⁷⁰ *Ibi*, 154

BAB III

TINDAK PIDANA *DOXING* MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UU NO.11 TAHUN 2008 DAN PENDAPAT PARA ULAMA

A. Tinjauan Umum Tentang *Doxing*

1. Pengertian *Doxing*

Doxing berasal dari kata “*dropping documents*” yaitu sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarkan informasi pribadi (termasuk data pribadi) individu atau organisasi kepada publik. Sementara itu, menurut Honan dalam David M Douglas menyatakan bahwa istilah *doxing* berasal dari *dropping documents* atau *dropping dox* yang berarti menjatuhkan *dox* pada seseorang yang merupakan bentuk aksi balas dendam pada tahun 1990-an.¹

Secara definisi, kata *doxing* sendiri belum memiliki definisi secara resmi yang dikeluarkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Artinya seluruh aspek yang mencakup terkait definisi dan pengertian *doxing*, peneliti ambil dari kamus yang menjelaskan *doxing* itu sendiri. Hanya saja tindakan terkait *doxing* sangat erat dengan data pribadi. Berkaitan dengan data pribadi, hal ini erat kaitannya dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa data pribadi merupakan setiap data yang bisa diidentifikasi dan/atau teridentifikasi secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Sementara itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Secara umum, *doxing* kerap dijelaskan sebagai tindakan mengumpulkan dan pengumbaran data pribadi di media sosial. *Oxford British and World English Dictionary* mendefinisikan *doxing* sebagai "suatau tindakan untuk mencari dan mempublikasikan informasi pribadi atau identitas tentang (individu tertentu) di Internet, biasanya dengan niat jahat". Sedang *Cambridge Dictionary* mendefinisikan *doxing* sebagai tindakan menemukan atau menerbitkan informasi pribadi tentang seseorang di internet tanpa izin mereka, terutama dengan cara yang mengungkapkan nama, alamat,

¹ Angga Prastiyo, 2018, “*Pemaknaan Objektifikasi Perempuan sebagai Hasil Doxing pada Akun Instagram Undip Cantik*”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 50.

dll.² Definisi ini tidak salah karena merujuk pada bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku *doxing*. Namun definisi ini terus berkembang di kalangan akademisi. *Doxing* adalah saat informasi pribadi seseorang dibagikan di Internet tanpa persetujuannya. Lisa Bei Li 201. Dalam makalah berjudul “*Data Privacy in the Cyber Age: Recommendations for Regulating Doxing and Swatting*”, yaitu suatu penelitian oleh Lisa Bei Li menekankan pada aspek persetujuan pemilik data sebagai bentuk indikator ketika tindakan pelanggaran hak privasi daring ini terjadi. Ia mengelompokkan *doxing* sebagai bentuk tindakan perisakan atau perundungan secara daring (*online harrashment*) sebagai fenomena unik, sama seperti halnya fenomena *swatting* yang terjadi di Amerika Serikat yaitu ketika seseorang membuat laporan fiktif ke polisi dengan mengarahkan pasukan bersenjata SWAT (*Special Weapon and Tactics*) untuk datang ke rumah "korban" yang tidak diketahui. *Swatting* dapat membuat korban merasa tidak berkulit.

Metode semacam ini digunakan semata hanya untuk memperoleh informasi personal seseorang, termasuk juga mencari basis data yang tersedia untuk umum dan situs sosial media (seperti Facebook), didalam aktifitas tersebut ada kejahatan peretasan, bahkan sampai pada rekayasa social, agar figur korban yang menjadi target *doxing* tersebut menjadi figur yang buruk. Tindakan ini erat kaitannya dengan *vigilantisme* internet dan aktivitas *hacktivisme*.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh gambaran sederhana tentang bagaimana *doxing* itu sendiri. Sebagai suatu perbuatan tentunya *doxing* tergolong sebagai tindakan yang ilegal. Karena telah melanggar hak privasi seseorang. Lebih dari itu, perilaku tersebut juga dapat menimbulkan niat jahat orang lain dengan cara memanfaatkan data pribadi korban. Sebab, dengan tersebarnya informasi pribadi orang akan dengan sangat mudah mengidentifikasi alamat, keluarga, nomor ponsel, bahkan riwayat hidup seseorang. Tindakan ini mengundang seseorang untuk melakukan perbuatan jahat terhadap korban.

Doxing dapat dilakukan karena beberapa alasan, termasuk menimbulkan bahaya, pelecehan, penghinaan dalam media sosial, paksaan bahkan sampai pemerasan. Fenomena yang terjadi di media sosial misalnya, *doxing* kerap dijadikan sebagai sanksi atas kesalahan yang telah seseorang lakukan. Alih-alih menempuh proses hukum secara legal untuk memperoleh keadilan.

Untuk membedakan *doxing* dengan istilah lainnya terletak pada niat jahat (*dolus malus*) pelaku untuk mempublikasikan informasi individu tanpa persetujuan dan untuk konsumsi publik.

² Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/doxing> diakses pada 16 Juni 2022

Dengan maksud menyebabkan rasa malu, penghinaan, dan hal-hal negatif lainnya dengan maksud mengancam target dan orang-orang sekitar target (teman, orang tua, keluarga).

2. Unsur-unsur *Doxing*

Menurut hemat peneliti *doxing* mempunyai beberapa unsur mendasar yang beberapa hampir sama dengan *bullying* yaitu:

1. Perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif.
2. Dilakukan secara sengaja bahkan ada juga yang terkadang hanya sekedar iseng.
3. Adanya rasa tidak suka atau merasa dendam kepada korban yang berlebihan sehingga ingin identitas korban diketahui banyak orang.
4. Penyebaran data pribadi tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan pihak yang bersangkutan.

3. Jenis-jenis *Doxing*

Menurut David M Douglas membagi *doxing* menjadi tiga jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Deanonimization Doxing*

Doxing deanonymizing berarti membagikan data yang menerangkan identitas asli seseorang yang sebelumnya diketahui dengan nama samaran secara publik. *Doxing* jenis ini meliputi peristiwa terungkapnya identitas seseorang secara publik terlepas dari sengaja atau tidaknya seseorang untuk menyembunyikan identitasnya.

b. *Targetting Doxing*

Targetting doxing berarti mengungkapkan identitas orang lewat keberadaan fisik baik itu melalui nomor telepon maupun email. *Targetting doxing* merupakan jenis *doxing* yang meningkatkan aksesibilitas fisik subjek dengan mengadakan kejelasan yang meliputi tempat tinggal orang ataupun tempat seseorang bekerja. Walaupun hampir sama dengan *deanonimizing doxing*, namun yang menjadi pembeda dengan *targetting doxing* adalah jenis data pribadi yang disebar. *Targetting doxing* menyebar identitas pribadi seperti alamat rumah, alamat kampus, jurusan kuliah, ataupun alamat kantor.

c. *Delegitimization Doxing*

Delegitimization Doxing adalah tindakan membagi informasi pribadi yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi, karakter, ataupun kredibilitas seseorang sehingga mencoba untuk mempermalukan seseorang, Jenis *doxing* ini sering kali juga disebut sebagai pelanggaran norma sosial.

Tabel 3.1 Jenis-jenis Doxing

Jenis Doxing	Deskripsi	Kerugian Subjek	Contoh
<i>Deanonymization</i>	Mengungkapkan segala jenis identitas tentang seseorang	<i>Anonymity</i>	Menyatakan identitas seseorang; termasuk seseorang yang menggunakan nama samaran
<i>Targeting</i>	Mengungkap informasi yang memungkinkan seseorang diketahui keberadaannya secara fisik	<i>Obscurity</i>	Membagikan alamat rumah seseorang, data pribadi, informasi pribadi
<i>Delegitimization</i>	Mengungkap informasi seseorang untuk merusak kredibilitas, reputasi, atau karakter seseorang	<i>Credibility</i>	Bukti aktivitas amoral, kemunafikan, atau tipu muslihat yang disengaja

Sumber : Angga Prastiyo (2018)³

³ Angga Prastiyo, Tesis: *Pemaknaan Objektivikasi Perempuan Sebagai Hasil Doxing Pada Akun Instagram Undip.Cantik*. (Semarang: UNDIP, 2018), 51.

B. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam dasar pertimbangan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan; bahwa pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam draft Undang-Undang tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maksud dari pertimbangan ini adalah agar terciptanya ruang pembatas yang telah memiliki kekuatan hukum dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam draft Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 bagian umum yang berbunyi; Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga ada jaminan tegas tentang ruang lingkup privat dan publik.

Namun Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan membahayakan penikmatan hak berpendapat dan berekspresi itu sendiri.⁴ Kondisi pembatasan hak berpendapat dan berekspresi spesifik, hanyadalam kondisi bahwa pembatasan yang dilakukan harus disediakan hukum (*provided by law*), hanya dapat dilakukan berdasarkan 2 alasan yang dikemukakan di atas (alasan menghormati hak atau reputasi orang lain dan alasan

⁴ *Human Rights Committee (a), Poin 21 Thirty-Second Session, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development* pada. 27 Juni 2016

keamanan, ketertiban umum dan kesehatan dan moral publik),⁵ dan harus secara ketat sesuai dengan asas keperluan dan proporsionalitas.⁶

Provided by Law berarti bahwa hukum yang mengatur pembatasan tersebut tidak boleh hukum adat, hukum agama atau hukum kebiasaan lainnya. Hukum harus disusun dengan ketelitian yang memadai untuk memungkinkan seseorang mengatur perilakunya sebagaimana mestinya dan harus dapat diakses oleh publik. Hukum tersebut tidak boleh dalam bentuk diskresi yang memberikan keleluasaan tidak terbatas pada pelaksanaan pembatasan. Hukum yang mengatur pembatasan tersebut pun tidak boleh diskriminatif, harus sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 (KIHSP), Serta secara rinci memuat perbuatan apa yang masuk ke dalam kategori yang diatur sebagai pembatasan.

Selain itu, yang berkaitan dengan kejahatan *doxing* terdapat dalam penjelasan draft Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 bagian keempat yang berbunyi; penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.⁷

Dengan demikian, dengan adanya pembatasan perizinan dalam melakukan akses secara ilegal tersebut menjadikan setiap orang khususnya pengguna media sosial memiliki rasa aman dan tidak lagi khawatir data pribadi mereka dapat diakses atau bahkan dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Terkait dengan tindak pidana *doxing*, dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tercantum dalam pasal 26 ayat 1 sampai ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 dinyatakan dengan tegas bahwa :

Bunyi Pasal 26 ayat (1) dan (2)

⁵ Harus sejalan dengan hanya 2 alasan yang dapat dibenarkan, negara peserta juga harus mengupayakan bahwa pembatasan ini tidak dapat digunakan untuk melakukan tindakan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, ancaman terhadap kehidupan yang harus dijalankan sesuai dengan batasan pada ayat (3) Pasal 19 KIHSP

⁶ *Human Rights Committee* (a), Poin 22 *Thirty-Second Session, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development* pada. 27 Juni 2016

⁷ Penjelasan umum Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Bunyi Pasal 27 ayat (3)

1. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Melihat ketentuan dalam pasal 26 di atas, dapat dilihat bahwa setiap informasi yang menyangkut tentang informasi pribadi haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan. Hal ini sangatlah penting mengingat tahap permulaan awal dari perbuatan *doxing* salah satunya adalah dengan kemudahan dapat diaksesnya informasi pribadi seseorang. Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Dimana dalam ketentuan penjelasan dari pasal 26 ini yang dimaksud dengan hak pribadi adalah :

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁸

Sementara penjelasan tentang data pribadi itu sendiri terdapat dalam pasal 17 huruf H Undang-Undang NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pasal 17 huruf H Undang-Undang NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi :

- a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
- b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
- c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.

⁸ Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

- d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.
- e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik dan/atau nonelektronik.

Sedang dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 di atas, Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Artinya disini memiliki kesimpulan yang jelas tentang objek yang dituju yaitu adalah media elektronik dalam hal ini adalah media sosial. Kemudahan yang berkaitan dengan ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

Terkait dengan tindakan *doxing*, menurut Undang-Undang ini perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Ditambahkan pula dalam bunyi pasal 45 ayat (5) bahwa :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.”

⁹ Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

Dalam ketentuan pasal tersebut telah jelas memberikan keterangan terkait dengan pencemaran nama baik, yang dalam hal ini sangatlah erat kaitanya dengan tindakan *doxing*. Dalam pasal ini pula ada ketentuan pengurangan ancaman pidana yang sebelumnya pidana maksimum enam tahun penjara menjadi empat tahun penjara.

C. Pendapat Ahli Hukum tentang *Doxing*

Para ahli Hukum juga berpendapat mengenai tindak pidana *doxing*, berasal dari kata "*dropping document*". yang dalam terjemahan bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai dokumen. yaitu sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarkan informasi pribadi (termasuk data pribadi) individu atau organisasi kepada publik. Sementara itu, menurut Honan dalam David M Douglas menyatakan bahwa istilah *doxing* berasal dari *dropping documents* atau *dropping dox* yang berarti menjatuhkan *dox* pada seseorang yang merupakan bentuk aksi balas dendam pada tahun 1990-an.

Sedang *Cambridge Dictionary* mendefinisikan *doxing* sebagai tindakan suatu menemukan atau menerbitkan informasi pribadi tentang seseorang di internet tanpa izin mereka, terutama dengan cara yang mengungkapkan nama, alamat, dll dengan tujuan memberikan sanksi secara sepihak.

Definisi lebih rinci tentang *doxing* diungkap dalam makalah penelitian Roney Matthews berjudul "*A Study of Doxing, its Security Implications and Mitigation Strategies for Organizations*". Ia menulis definisi *doxing* sebagai kegiatan mempublikasikan informasi individu yang ditargetkan (tanpa persetujuannya) di internet untuk konsumsi publik, dengan maksud menyebabkan rasa malu, penghinaan dan kerusakan, dengan cara tertentu yang mengancam privasi korban dan mungkin orang-orang di sekitarnya korban (teman, anggota keluarga, dll.)

"Doxing generally, a means of vigilantism, is defined as the overt collection, aggregation and publication of information of a targeted individual (without his/her consent) on the internet for public consumption, with the intention of causing embarrassment, humiliation and damages, in a

way that threatens the victim's privacy and possibly those around the victim (friends, family members etc.)"¹⁰

Penekanan Roney adalah adanya niat jahat (*dolus malus*) yang memotivasi pelaku dengan sengaja melakukan tindakan *doxing*.

Sementara dalam memperoleh pendapat ahli hukum Indonesia yang membahas spesifik tentang *doxing*. Peneliti tidak dapat menemukan ahli hukum yang membahas tentang tindakan *doxing* ini. Oleh karena itu yang peneliti gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah dengan mengambil pendapat ahli yang ditulis di beberapa jurnal internasional.

D. Contoh Kasus *Doxing* di Indonesia

Doxing yang Dialami Oleh Ravio Patra

Kejadian yang menimpa Ravio Patra itu terjadi pada tanggal 22 April 2020. Pada waktu itu aktivis tersebut diringkus oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan menyiarkan berita onar atau provokasi membuat kekerasan atau menyebar kebencian. Hal tersebut tentunya membuat tanda tanya besar bagi publik perihal perbuatan tersebut kerap bertolak belakang dengan Riwayat serta sosok kepribadian Ravio sendiri. Ravio sendiri turut aktif sebagai perwakilan Indonesia dalam *Steering Committee Open Government Partnership (SC OGP)* pada tiga tahun terakhir. Tampak sering kali ia menyampaikan kritik-kritik nan ciamik serta turut penuntutan terhadap transparansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan upaya bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Juga penyampaian aspirasi yang memang kerap mendapatkan empati dan titik sorot bagi publik yang memang membuat namanya melonjak dan masyhur di kalangan aktifis lainnya. Melalui media sosial Twitter Ravio mengkritik staf khusus presiden Billy Mambrasar yang terduga ikut berkecimpung dalam konflik kepentingan proyek-proyek pemerintah di Papua. Tak luput pula seiring dengan isu yang begitu menjadi polemik terkait penanganan pandemi covid-19 juga ia telisik dan kritik yang kembali ia kerahkan di media tulis lainnya. Berikut merupakan kronologi terkait sengkaret marut kasus Ravio.¹¹

¹⁰ Roney Matthews, A Study of Doxing, its Security Implications and Mitigation Strategies for Organizations, 2017. https://concordia.ab.ca/wpcontent/uploads/2017/04/Roney_Mathews.pdf

¹¹ Eno Dimedjo. 2020. Kronologi penangkapan ravio patra versi kontras., diakses dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4989157/ini-kronologis-penangkapan-ravio-patra-versi-kontras> Pada 25 April 2022

Selasa 21 April 2020, Ravio berkorespondensi dengan Billy Mambrasar via sms untuk memberitahu bahwa Ravio mengetahui seluk-beluk perusahaannya dalam menjalankan proyek pemerintah tidak sesuai dengan prosedur pengadaan yang tepat.

Rabu 22 April, Billy merespon pesan dari Ravio bahwa ia telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Ravio pun meminta bukti atas pengunduran diri yang telah dilakukan oleh Billy akan tetapi Billy tidak bisa memberikannya. Mengetahui hal tersebut Ravio mendesak Billy untuk menunjukkan bukti otentik dan memberikannya ultimatum sebelum di blow up di media sosial. Pada pukul 08:31 WIB Ravio menuturkan di akun twittet pribadinya @Raviopatra berbunyi : *Beneficial ownership transparency* tapi sistemnya ga bisa diakses oleh publik. Oh mama oh papa, perusahaan om tante dan bro sis semua yang ngerjain tender pemerintah.” Setelah itu ia memutuskan untuk tidur.

Pukul 13:10 WIB Ravio terbangun dan tidak bisa untuk mengakses WhatsApp miliknya. Ia pun mendapati sms berupa permintaan pengiriman *One Time Password* (OTP) pada pukul 12:13 WIB Ketika ia sedang tertidur. Pada umumnya OTP biasa digunakan untuk mengkonfirmasi perubahan pada pengaturan WhatsApp. Pada pukul 13:20 hingga Ravio dan terkejut Ketika ia menemukan serangkaian panggilan telepon tak terjawab dari nomor tak dikenal yang beberapa berkode negara Malaysia dan Amerika Serikat. Ravio pun melacak nomor-nomor tak dikenal tersebut melalui aplikasi *TrueCaller premium* dan mencetuskan dua diantaranya terdaftar atas nama polisi AKBP berinisial HS dan seorang perwira militer ,kolonel berinisial AAD Ravio langsung menghubungi rekannya dan menceritakan detail yang terjadi dan juga menghubungi provider telkomsel sebagai bentuk keluhan terhadap masalah yang Ravio alami Pukul 13:29 Rekan yang dihubungi Ravio menghubungi kenalannya di WhatsApp APAC yang kantornya terletak di singapura upaya menanyakan status akun WhatsApp Ravio.

Pada pukul 14:00 Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto menerima laporan dari Ravio terkait insiden tersebut. Pukul 14:13 Ravio menerima tanggapan dari pihak WhatsApp bahwa akunnya memiliki indikasi peretasan dan pembobolan (*compromised*) pukul 15:24 akun *WhatsApp* milik Ravio mengirimkan pesan provokasi tertuju ke kontak yang tak dikenal dengan isi “Krisis sudah saatnya membakar! Ayo kumpul dan ramaikan 30 April 2020 aksi penjarahan nasional serentak, semua toko yg ada didekat kita bebas dijarah” Pada pukul 15:27 hingga 15:31 Ravio membuat klarifikasi dan mengunci akun media social *Twitternya* bahwa akun *WhatsApp* miliknya telah diretas. Ia meminta agar rekanrekannya tidak menghubungi dan juga mengimbau agar akun *WhatsAppnya* dikeluarkan dari grup-grup ataupun mengimbau rekan-rekan agar keluar dari grup.

Kemudian pada pukul 16:27, pihak *WhatsApp* memberitahu kepada Ravio bahwa telah mengamankan akun *WhatsApp* milik Ravio. Akan tetapi, Ravio kembali gagal mengakses akun *WhatsAppnya*. Kabar yang dikonfirmasi oleh Damar Juniarto, Pesan-pesan yang dikirim oleh peretas tidak satupun terkirim ke nomor telepon yang terdaftar pada ponsel Ravio. Lalu begitu banyak pengutaraan amarah dari nomor yang menerima pesan tersebut yang dikirimkan oleh peretas. Tangkapan layar tersebut telah disampaikan oleh Ravio kepada koleganya guna dikoordinasikan dengan pendamping hukum. Suatu hal yang begitu anomali ketika mencoba menghubungi salah satu nomor tak dikenal yang terdapat pada tangkapan layar tersebut, subjek nomor tersebut tidak mengenali sosok Ravio. Selain itu terdapat nomor tak dikenal lainnya yang menanggapi broadcast Ravio dengan amarah yang begitu bergejolak mengaku bahwa ia salah satu aktivis 98 di Jawa barat, yang juga menjadi relawan Jokowi saat kampanye tahun lalu. Juga sebagian relawan lain menerima broadcast serupa.

Pukul 17:07 terdapat suatu artikel pada situs *seword.com* bertajuk “Siapakah Oknum yang Memprovokasi Penjarahan Nasional 30 April Nanti?”. Artikel tersebut pun juga mencantumkan tangkapan layar broadcast yang dikirimkan oleh akun *WhatsApp* Ravio. Tulisan tersebut pula cenderung memojokkan posisi dari Ravio yang dinilai provokatif terhadap makar. Pukul 19:00 Ravio berhasil mengakses akun *WhatsAppnya* secara penuh dan memperoleh sejumlah pesan pelontaran amarah serta kekhawatiran bahkan, kecaman akan melaporkannya ke polisi. Hal anomali lainnya berlanjut Ketika tidak ditemukan satupun jejak bukti bahwa broadcast tersebut telah dikirimkan kepada siapa. Hanya terdapat satu Bukti pesan broadcast yang dimana salah satu nomor tak dikenal tersebut mengirimkan bukti pesan provokatif tersebut. Berlanjut pukul 19:14 WIB, Ravio menghubungi Damar Juniarto selaku Direktur Eksekutif SAFEnet mengkonfirmasi menerima kabar dari Ravio adanya indikasi oknum yang mencari keberadaan Ravio yang dibuktikan dengan menanyakan keberadaan Ravio kepada penjaga kosnya. Damar Juniarto memberikan instruksi kepada Ravio agar mematikan dan mencabut baterai dan mengevakuasikan diri ke *safehouse*.

Safehouse atau rumah aman dapat diartikan sebagai nomenklatur dari operasi dan penegakan hukum, yang dimana sebuah pemberian fasilitas tempat untuk menyembunyikan seseorang dan merahasiakan keberadaannya dari pihak tertentu dalam situasi genting dan berbahaya. Pihak SAFEnet kerap menghubungi Lembaga YLBHI sebagai pendamping hukum dalam insiden ini. Pada pukul 20:30 hingga pukul 20:45 ia memberi kabar bahwa sedang berbincang dengan tetangga kosnya sembari menunggu kedatangan tim penjemput *safehouse*. Setelah itu tidak terdengar

Kembali kabar dari Rasio seakan hilang begitu saja. Bahkan, pesan *WhatsApp* yang dikirimkan ke ponselnya pun tidak terkirim. Tetangga Kos nya menyampaikan informasi bahwasannya sekitar pukul 21:00 Rasio telah dibawa oleh pihak Polda Metro Jaya dan didukung oleh konfirmasi Pihak *safehouse* bahwa Rasio telah dibawa polisi sebelum penjemputnya tiba. Tetangga Rasio yang kerap dibawa ke Polda Metro Jaya mengaku bahwa ia diperbolehkan pulang setelah menjawab sejumlah pertanyaan walau dibawa ke ruangan yang berbeda dengan Rasio.

Pukul 00:30 hari Kamis 23 April 2020 kembali dipublikasikan artikel dalam situs *seword* bertajuk “Siapakah Oknum Yang Memprovokasi Penjarahan Nasional 30 April Nanti?” yang memaparkan pesan *broadcasting* Rasio dan Riwayat Rasio dalam segi penyudutan Rasio terkait dugaan provokasi.¹² Kombes Yuri Yunus selaku kepala bidang humas Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menangkap Rasio Patra pada Rabu malam 22 April 2020 terkait dugaan menyebarkan berita onar dan menyebarkan kebencian. Pada pukul 15:27 Koordinator paguyuban Hukum ITE kerap mengakui bahwa pihak pendamping hukum masih belum bisa bertemu langsung dengan Rasio. Pada pukul 17:00 23 April, pihak pendamping hukum baru mendapatkan akses untuk menemui Rasio. Ahmad Fathanah dari LBH press menuturkan saat ia bertemu dengan Rasio berita acara perkara dinyatakan telah mencapai (90%). Rasio ditetapkan sebagai saksi yang ditunding melanggar Pasal 14 & 15 terkait Berita Bohong, Pasal 28 Ayat 1 juncto Pasal 45 a Ayat 1 terkait Berita Bohong dengan pasal 160 KUHP. Semuanya “di atas 5 tahun tuntutan.” Fathanah pun juga menuturkan bahwa proses penangkapan dinilai cacat prosedural. Sejatinnya, sebagai saksi Rasio hendaknya memperoleh dua kali surat pemanggilan sebelum pemanggilan paksa yang dirasa tidak koheren dengan tindakan Polda Metro Jaya yang langsung meringkus Rasio Pasca penangkapan dan pemeriksaan selama 33 jam, Rasio akhirnya dibebaskan pada 24 April 2020 sekira pukul 8.30 WIB. Beragam pihak melontarkan berbagai pendapat mengenai penyelesaian kasus Rasio yang dirasa masih memiliki kejanggalan, mulai dari kritik sebagai bentuk kriminalisasi, penanda tanganan petisi pembebasan, hingga urgensi diperlukannya Perlindungan terhadap Data Pribadi. Meskipun sebelumnya telah dikonfirmasi sebagai peretasan terhadap akun *Whatsapp* Rasio,¹³ namun dalam proses hukumnya masih ada beberapa poin yang dinilai justru tidak kooperatif dengan melakukan upaya kriminalisasi pada Rasio sebagaimana diungkap oleh

¹²Raka Ibrahim. 2020. Kronologi peretasan *Whatsapp* penangkapan rasio patra., diakses dari <https://www.asumsi.co/post/kronologi-peretasan-whatsapp-penangkapan-rasio-patra> pada 25 April 2022

¹³Kumpanan. 2020. Ribuan Orang Tandatangani Petisi # Bebasan Rasio. Diakses dari <https://kumpanan.com/kumpananews/ribuan-orang-tandatangani-petisi-bebasanrasio-1tHSzhioyrrz/full> Pada 25 April 2022

Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (Katrok) yang mencatat beberapa permasalahan hukum diantaranya yaitu:¹⁴

- E. Penangkapan dan penggeledahan dilakukan tidak sesuai prosedur. Ketika akan melakukan penangkapan dan penggeledahan perlu bagi seorang polisi untuk memperlihatkan atau menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan, namun dalam kasus Ravio, Polisi tidak melakukan hal tersebut dan bertindak tanpa landasan yang jelas sehingga tindakannya menjadi tidak sesuai dengan prosedur.
- F. Pihak penyidik di Sub Direktorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) membantah frasa penangkapan dan penahanan dan tindakannya merupakan bentuk pengamanan. Dalam tatanan hukum acara Pidana, pengamanan tidak pernah dikenal apalagi Ravio ditangkap lebih dari 1x24 jam.
- G. pada saat Penasihat Hukum meminta keterangan informasi mengenai keberadaan Ravio, Polda Metro Jaya dari berbagai unit menyatakan ketidak tahuan mereka atas keberadaan Ravio dan baru dikonfirmasi mengetahui setelah melakukan siaran pers oleh Polda Metro Jaya;
- H. penetapan status Ravio pun masih menimbulkan ambiguitas. Pada pemeriksaan Pukul 03.00-06.00 23 April 2020, status hukum Ravio merupakan seorang tersangka namun ia berubah statusnya menjadi saksi pukul 10.00- 17.00 WIB di hari yang sama dan anehnya ia memperoleh surat penahanan dalam statusnya sebagai seorang saksi.
- I. Penyidik juga melakukan pengaksesan terhadap hal yang tidak relevan dengan dugaan tindak pidana. Dalam aksinya, penyidik mengakses pengelolaan keuangan pribadi milik Ravio bahkan mengubah kata sandi email milik korban tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
- J. Pasal yang dituduhkan mengalami perubahan yang tidak berkaitan dengan proses pemeriksaan. Pada awalnya Ravio dikenakan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE lalu berubah menjadi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

¹⁴ ICJR. 2020. Ravio Bebas dengan Status Sebagai Saksi, Ungkap Segera Peretas, Hentikan Upaya Kriminalisasi. diakses dari <https://icjr.or.id/siaran-pers-koalisi-ravio-bebas-dengan-status-sebagai-saksi-ungkap-segeraperetas-hentikan-upaya-kriminalisasi/> Pada 25 April 2022

E. Tindak Pidana *Doxing* Dalam Hukum Islam

A. Pendapat Ulama tentang *Doxing*

Dalam memperoleh pendapat ulama ini, peneliti menggunakan dua penelitian yang telah penili ungkap pada bab sebelumnya. Yaitu dengan menggunakan pendekatan *tajassus* dan *fitnah* dengan berbagai pertimbangan terutama adanya kesamaan *ilat'* hukum. Sebab tidak ditemukan penelitian tentang pendapat ulama yang dapat menjadi referensi bagi peniliti terkait dengan kasus *doxing*.

Terdapat beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan penyadapan dan pencemaran nama baik atau dalam hukum islam disebut dengan *tajassus* dan *fitnah*. Kali ini yang akan peniliti urai terlebih dahulu adalah tentang *tajassus*. Diantaranya adalah :

- a. Amirul Mukminin Umar bin Khatthab r.a berkata,

ولا تظننَّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلاَّ خيراً، وأنت تجد لها في الخير محملاً

“Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik.”

- b. Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ke 12 dari surat Al- Hujurat, “haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya.”
- c. Syekh As-Sa‘di rahimahullah berkata, “janganlah kalian meneliti aurat (aib) kaum muslimin dan janganlah kalian menyelidikinya.”
- d. Murid dari Syaikh as-Sa‘di yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah juga berkata, “*tajassus*” yaitu mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya.”
- e. Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh juga menuturkan ketika beliau menafsirkan, “maksudnya adalah atas sebagian kalian. Kata “*tajassus*” lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan. Sedangkan kata “*tahassus*” seringkali digunakan untuk hal

yang baik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, yang menceritakan tentang Nabi Ya'qub AS, di mana Dia berfirman dalam surat Yusuf ayat 87.

يَبْنَؤْ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُسُفَ وَأَخِيهِ

“(Ya'qub berkata) Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya...” (QS.12 [Yusuf]: 87)

Namun terkadang kedua kata tersebut digunakan untuk menunjukkan hal yang buruk, sebagaimana ditegaskan dalam hadist sahih di atas.

- f. Imam Abu Hatim al-Busti rahimahullah berkata, “*tajassus*” adalah cabang dari kemunafikan, sebagaimana sebaliknya prasangka yang baik merupakan cabang dari keimanan. orang yang berakal akan berprasangka baik kepada saudaranya, dan tidak mau membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang yang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat dan membuatnya menderita.”¹⁵
- g. Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtar Nadhatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010

Hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telephon pada dasarnya haram, karena termasuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang), kecuali untuk kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan ada *gholabatuzh zhan* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain. Tidak sah sebagai bayyinah (alat bukti hukum), tetapi sah sebatas untuk bukti pendukung.¹⁶

Pendapat ulama terkait dengan perbuatan *fitnah*.:

- a. Salah satu ulama, Abu Muhammad Abdul Haq Bin Ghalib Bin Atiyah Al-Andalusi berpendapat di dalam tafsirnya *Al-Muharrar Al-Wajiz Fi Tafsiri Al-Qur'an* mengutip pendapatnya *al-mujahid* ketika menafsiri kata-kata *fitnah* di dalam surah al-Baqarah ayat 191.

ويحتمل أن يكون المعنى والفتنة أي الكفر والضلال الذي هم فيه أشد في الحرم وأعظم جرماً من القتل الذي عيروكم به فيشأن ابن الحضرمي

¹⁵ Muslim. 2014 . larangan *tajassus* mencari kesalahan diakses dari <https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-carikesalahan-orang-lain.html>. pada, 20 April 2022

¹⁶ Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtar Nadhatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.

"Maknanya fitnah adalah kufur dan sesat, dimana perbuatan tersebut lebih haram dan lebih dosa dari pada pembunuhan yang dilakukan oleh Ibnu al-Hadromi yang para sahabat mencela habis-habisan karena kejadian tersebut".

Seperti dikutip dari *Tanwirul Afkar*, di dalam tafsir al-Razi sangat detail ketika menafsiri surah al-Baqarah ayat 191. Al-Razi menafsiri makna fitnah sebagai kufur. lalu kenapa fitnah dimaknai kufur? beliau menjawab:

وإنما سمي الكفر بالفتنة لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلم والمهرج ، وفيه الفتنة

"Karena kufur itu merusak bumi yang dapat mengantarkan terhadap kezoliman dan kekacauan. Dan itulah hakikat dari fitnah"

Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kufur lebih bahaya dari pada pembunuhan? Imam Al-Razi melanjutkan dengan menjawab:

وإنما جعل الكفر أعظم من القتل ، لأن الكفر ذنب يستحق صاحبه به العقاب الدائم ، والقتل ليس كذلك ، والكفر يخرج صاحبه به عن الأمة ، والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل

"Karena kekufuran merupakan dosa yang membuat pelakunya disiksa selamanya dan dia dikeluarkan dari umatnya Nabi Muhammad saw. sementara orang yang membunuh tidak demikian. Oleh karena itu, kekafiran lebih beresiko besar dari pada pembunuhan".

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA *DOXING* MENURUT UU NO.19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Hukuman Tindak Pidana *Doxing* Sesuai Dengan Ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan UU no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrnonik.

Kemajuan teknologi saat ini di Indonesia begitu signifikan, melahirkan adanya suatu tindakan yang melanggar hukum berupa penyadapan informasi elektronik. Seperti contoh kasus *doxing* yang menimpa Ravio Patra yang telah peneliti ungkap pada bab sebelumnya. Oleh karena itu terbentuk berbagai undang-undang yang dijadikan sebagai dasar yuridis atau dasar hukum atas perlindungan data pribadi yang amat rentan terkena serangan *doxing* dalam menggunakan media sosial. Yang mana telah diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus akan tetapi tidak mengaturnya secara jelas, pasti dan terperinci. Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala amandemennya menjelaskan bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara adalah perlindungan diri seseorang terhadap hal-hal pribadi atau hal-hal yang bersifat privasi, hak untuk mengeluarkan pikiran, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman, dan tentram.¹

Menurut penulis, pengaturan mengenai penyebaran data pribadi secara ilegal muncul karena berdasarkan pada dalam UUD 1945 bahwa suatu hal-hal yang bersifat pribadi atau privasi harus dilindungi seperti halnya hak berkomunikasi.² Sehingga dalam hal ini pemerintah menetapkan peraturan berupa undang-undang yang bersifat khusus tentang tindak pidana penyebaran data pribadi secara ilegal atau *doxing* yaitu tertuang dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

Pasal 26 ayat (1) dan (2)

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013) 49.

² Hwian Christiano, *Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, (Jurnal Prioris, Vol. 5 (2) 2016), 96.

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 27 ayat (3)

1. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Seperti yang telah di jelaskan pada Pasal 26 ayat (1) samapai (2) dan Pasal 27 ayat (3) diatas peneliti setuju bahwa didalam menggunakan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut tentang data pribadi hendaknya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan. Hal ini tentunya menyangkut tentang keamanan dan kenyamanan seseorang. Sebab perihal yang menyangkut tentang data pribadi rentan sekali dimanfaatkan untuk kepentingan negatif. Pada pasal ini juga cukup menjelaskan tentang adanya unsur-unsur tindak pidana. Unsur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka ia dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana *doxing*. Yang dimaksud dengan kata “mendistribusikan” disini adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektrnonik, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, dan yang terakhir yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.³

Dilansir dari *kominfo.go.id* Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:

1. Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

³ Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
3. Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
4. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
5. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali
6. dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁴

Jadi bisa dikatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) memuat pengertian dan unsur tentang tindak pidana *doxing*. Walaupun pada perumusannya pasal ini diperuntukan untuk tindak pidana pencemaran nama baik, akan tetapi jika dilihat dari ciri kejahatan dan unsur-unsur dalam tindak kejahatan *doxing* dalam ketentuan pasal ini cukup mewakili kejahatan *doxing* tersebut. Disebabkan tidak adanya undang-undang (KUHP maupun UU ITE) yang secara terperinci membahas tentang kejahatan *doxing*

Hukuman bagi orang yang melaukan tindak pidana *doxing* sudah tertera dalam undang-undang dan diterapkan pada kehidupan masyarakat. Setidaknya orang yang akan melakukan tindak pidana *doxing* secara sudah mengetahui sejauh mana hukuman atas tindak pidana *doxing* tersebut.

Dalam ketentuan pidana Pasal 45 ayat (3) dan ayat (5) yang mengatur tentang delik Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 telah ditetapkan bagi pelaku *doxing* karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

⁴ Kominfo, SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan pada Masyarakat <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite> ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita. Pada, 1 Agustus 2022

Adapun menurut peneliti tentang hukuman tindak pidana *doxing* di dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menaankan pada mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memnbuat dapat diaksesnya Informasi Elektrnonik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan demikian dalam ketentuan undang-undang diatas, apabila memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (3), dimana dalam hal ini bentuk dan ciri tindak pidana *doxing* memiliki karakter yang sama dalam pasal 27 ayat (3) ini pelaku tindak pidana *doxing* yaitu dapat dikenakan hukman penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Doxing Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Kata *doxing* sejauh peneliti mencari tentang kata tersebut dalam khazanah hukum islam maupun fikih tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam, apalagi dizaman dahulu Islam ketika belum mengenal teknologi. Dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* yaitu suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka dapat disesuaikan dengan metode *Qiyas*. Tindakan *doxing* termasuk dalam tindakan *tajassus* dan *fitnah*, karena ada kesamaan *'ilatnya* (sebab hukum), jika dikaitkan dengan *tajassus* tindakan tersebut sama-sama memiliki upaya untuk intersepsi, mengawasi, memata-matai, mencari informasi tendang pribadi tersebut, atau sama saja mendengarkan pembicaraan orang lain yang sifatnya privat secara ilegal. Selain itu dalam kasus yang peneliti ungkap kali ini tidak hanya berupaya melakukan jenis tindak pidana *doxing* seperti pada umumnya tindakan *doxing* tersebut dilakukan. Melainkan ada upaya berupa *Hacking* atau peretasan melalui aplikasi pesan *whatsapp* yang dilakukan oleh pelaku terhadap Rавio Patra. Oleh karenanya peneliti memasukkan unsur *tajassus* ini kedalam varian teori hukum pidana islam agar mampu menjawab persoalan yang telah peneliti ungkap dalam penelitian ini.

Dasar hukum *tajassus* dalam *Al-qur'an* surat *Al-Hujurat* ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ
 أَيُّبُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. 49[Al-Hujurat]: 12).

Berdasarkan ayat diatas Imam Qurthubiy juga telah menjelaskan.

“Ambillah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslim, yakni, janganlah seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya setelah Allah SWT menutupnya.”⁵

Beberapa ulama juga sependapat dengan larangan perbuatan *tajassus*, karena menurut ulama perbuatan tersebut adalah berprasangka buruk, atau mencari kejelekan, serta menyebarkan kejelekannya. Maka dari itu para ulama mengharamkan perbuatan tersebut seperti yang dikatakan oleh murid dari Syaikh as-Sa’adi yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah juga berkata, “*tajassus* yaitu mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya.”⁶ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ormas Nadhatul ulama yang berada di Indonesia, dalam putusannya yang bernama *Bahtsul Masa’il*. Di dalam persoalan penyadapan *Bahtsul Masa’il* telah memutuskan, bahwa hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telephon pada dasarnya haram, karena termasuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang).⁷

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa telah terdapat dalil yang melarang tindakan *tajassus* yang menjelaskan bahwa menaruh curiga atau prasangka buruk yang terlarang adalah prasangka buruk pada orang beriman dan pelaku kebaikan, dan itulah yang dominan dibandingkan prasangka pada ahli maksiat. Jika menaruh curiga pada orang yang gemar maksiat tentu tidak wajar. Adapun makna, janganlah “*tajassus*” adalah jangan mencari-cari atau mendengarkan pembicaraan yang bersifat pribadi dari orang lain termasuk juga dalam hal ini

⁵ Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, (terj. Akhmad Khatib) Jilid.17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009),79.

⁶ Muslim. 2014 . larangan *tajassus* mencari kesalahan diakses dari <https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-carikesalahan-orang-lain.html>. pada, 20 April 2022

⁷ Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqifiyah Muktamar Nadhatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.

adalah intersepsi. Para ulama juga sependapat bahwa mencari-cari kesalahan atau mendengarkan pembicaraan orang lain termasuk dalam perbuatan *tajassus* seperti yang telah dilarang dalam surat *Al-Hujurat* ayat 12. Telah diperjelas juga dengan pendapat Imam Qurthubiy, bahwa melarang secara tegas terhadap kegiatan memata-matai, menyadap pembicaraan orang lain atau mencari-cari informasi dari orang lain yang tersembunyi. Karena tindakan seperti itu merupakan unsur-unsur dari kegiatan *tajassus*, yang sudah diketahui jelas keharamannya. Oleh karena itu, tidak di ragukan lagi bahwa kegiatan memata-matai hukumnya adalah haram secara mutlak.

Perbuatan *tajassus* adalah perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Karena perbuatan tersebut menimbulkan kemadharatan yang dampaknya dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu perbuatan itu harus dihilangkan. Seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh:⁸

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemadharatan harus dihilangkan"

Kaidah tersebut dapat dijadikan dasar hukum bahwa perbuatan *tajassus* merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hak privasi orang lain. dengan kata lain bahwa pelaku perbuatan tersebut harus dikenakan hukuman.⁹

Menurut penulis tindakan *tajassus* merupakan sebuah *jarimah* (tindak pidana). Unsur jarimah pada tindakan tersebut yaitu:

1. Terdapat *nash* atau dalil yang melarang perbuatan tersebut, unsur ini dikatakan sebagai unsur formil.
2. Mendengarkan pembicaraan atau mencari-cari kesalahan orang lain, unsur ini termasuk dalam unsur materiel.
3. Adanya niat pelaku yang dapat di pertanggungjawabkan, pelaku sudah cukup umur dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Tindak pidana *tajassus* termasuk dalam dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat yang telah ditetapkan oleh *Syara'*. Selain itu peneliti setuju bahwa tindakan tersebut harus di hilangkan, perbuatan tersebut telah membawa kemadharatan

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 67.

⁹ *Ibid.*

seperti pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. *Kemadharatan* yang terdapat pada tindakan *tajassus* adalah selain perbuatan tersebut melanggar privasi orang lain juga akan menimbulkan penyakit hati yang membuat hati tidak tenang karena selalu memikirkan kejelekan orang lain. Oleh karena itu pelaku tindak pidana tersebut harus dikenakan hukuman. Di dalam *jarimah ta'zir* telah ditetapkan bahwa hukuman bagi *jarimah* tersebut akan di serahkan kepada pemimpin atau hakim untuk memutuskannya.¹⁰

Dalam hal ini penulis setuju bahwa tindak pidana *tajassus* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, adapun *jarimah ta'zir* dibagi menjadi 3 macam yaitu :¹¹

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zir* untuk kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena pelanggaran.

Pendapat penulis tindak pidana penyadapan dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jika dikaitkan dengan *jarimah ta'zir* maka termasuk dalam *ta'zir* pelanggaran, karena perbuatan tersebut telah menyalahi atau melanggar peraturan yang termuat dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi jika perbuatan tersebut dikaitkan dengan urusan agama maka termasuk dalam *ta'zir kema'siatan* karena telah melanggar nash yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang mana perbuatan tersebut telah dilarang dalam surat *Al-Hujurat* ayat 12.

Hukum Islam telah memberikan hukuman tersendiri yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir *harbiy* maka hukumannya adalah dibunuh, akan tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir *dzimmiy*, maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia menjadi kafir *dzimmiy* disyaratkan untuk tidak menjadi matamata, dan bila ia melakukan tindakan tersebut akan dibunuh, maka sanksi bila kafir *dzimmiy* tadi melakukan tindak *tajassus*, maka hukumannya dibunuh sesuai dengan syarat tadi.¹² Namun bila saat ia menjadi kafir *dzimmiy* tidak disyaratkan apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi bunuh terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan *tajassus*. Jadi tuntutan untuk membunuh kafir *dzimmiy*, bukanlah tuntutan yang

¹⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 136.

¹¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 195.

¹² Fauzan Al Anshari, *Awat! Operasi Intelijen*, (Tangerang: Ar Rahmah Media, 2006), 210.

pasti (*ghairu jaazim*). Ini menunjukkan bahwa membunuh mata-mata dari kalangan kafir *dzimmiy*, atau tidak, hukumnya adalah *jaiz* (mubah).¹³

Berbeda lagi dengan seorang muslim yang melakukan tindakan tersebut terhadap muslim lain atau kafir *dzimmiy* untuk kepentingan musuh maka hukumannya tidaklah dibunuh akan tetapi diberi hukuman yang ditetapkan oleh khalifah atau qadly. Sedangkan apabila, kegiatan tersebut dilakukan dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya dan tidak untuk kepentingan musuh maka tidak ditetapkan hukuman tertentu atas *kema'shiyatan* ini. Sanksi bagi seorang muslim yang mematai sesama muslim adalah sanksi *ta'ziiriyah* yang kadarnya ditetapkan oleh seorang *qadliy* (penguasa). Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum *syari'at*, yaitu *jarimah-jarimah hudud* dan *qisas-diyat*. Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim atau penguasa diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta perbuatannya.¹⁴

Pendapat peneliti mengenai hukuman bagi pelaku *tajassus*, jika ditinjau dari perbuatannya dapat dikategorikan. Artinya bukan semua perbuatan *tajassus* dihukum mati. Perbuatan *tajassus* yang dihukum mati hanya diperuntukkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan tersebut karena untuk kepentingan peperangan. Seperti contohnya seorang kafir *harbiy* yang menyelip di antara sekumpulan kaum muslimin hanya untuk memata-matai atau mengetahui informasi dari kaum muslim saat dalam kondisi peperangan. Karena hal tersebut dapat di manfaatkan oleh kafir *harbiy* untuk mengetahui siasat-siasat perang yang telah direncanakan oleh kaum muslimin, dan juga pada dasarnya kafir *harbiy* adalah musuh kaum muslimin. Lain hal nya dengan seseorang yang hanya mendengarkan pembicaraan orang lain dalam kehidupan sehari-hari atau tidak untuk kepentingan peperangan, perbuatan *tajassus* semacam ini tidak di hukum mati, hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* yang akan di tetapkan oleh penguasa. Akan tetapi, untuk hukuman yang ditetapkan oleh penguasa belum jelas hukuman apa yang pantas untuk orang yang melakukan perbuatan tersebut. Terkait hukuman *ta'zir* yang akan ditetapkan oleh penguasa, dalam hal ini penulis berpendapat hukuman yang pantas ditetapkan yaitu hukuman cambuk yang dilaksanakan dimuka umum. Karena dengan hukuman tersebut pelaku akan merasa tersiksa dan akan menanggung rasa malu, sehingga pelaku akan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII), 143.

tersebut. Hukuman cambuk dalam penetapannya juga terdapat perbedaan, yaitu dari segi jumlahnya, asalkan tidak boleh melebihi *hadd qa'zaf*, yaitu 80 kali.¹⁵

Sementara apabila kita kaitkan dengan *fitnah* tindakan tersebut memiliki kesamaan pada upaya medistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi secara ilegal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 seperti yang telah peneliti ungkap sebelumnya.

Dalam hukum islam sangatlah melarang perbuatan demikian. Segala bentuk upaya yang berkaitan dengan merendahkan satu sama lain, mencela, menghina, memfitnah dan lain sebagainya sangatlah tidak diperbolehkan dan apabila dilakukan memiliki sanksi hukuman jika memenuhi unsur-unsur pidana. Hal ini sejalan dengan penjelasan surat (Al-Hujurat(49): 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۚ بَغِيسَ الْأَسْمَاءِ الْمُسَوِّفَةِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. 49[Al-Hujurat]: 11).

Pengkategorian pencemaran nama baik yang salah satu bentuknya yaitu memfitnah. Fitnah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan perbuatan yang tercela atau tidak baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُنبئُكُمْ مَا الْعَضَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا (رواهُ مُسْلِمٌ)

“Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda: “Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu Al 'Adhu? Al 'Adhu adalah menggunjing dengan menyebarkan isu di tengah masyarakat.” Rasulullah saw juga bersabda: “Sesungguhnya

¹⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)

orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta”. (HR. Muslim)¹⁶

Dalam hukum islam tindak pidana pencemaran nama baik dihukumi haram dikarenakan memandang rendah atau menjatuhkan martabat seseorang, ataupun merendahkan keaiban dan kekurangan seseorang dengan tujuan untuk merendahkan martabat orang lain. Ini boleh berlaku dengan menceritakan perihal orang lain dengan tutur kata, perbuatan, isyarat ataupun dengan cara lain yang boleh membawa maksud dan tujuan yang sama. Tujuannya ialah untuk merendahkan diri orang lain, menjadikannya bahan ketawa, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram. *Sadd al-dzari'ah*, yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah diharamkan. Sebagaimana Qaidah *Fihiyyah*:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan.”

Menurut hemat peneliti jika dilihat kaidah *fiqih* diatas, perbuatan yang awalnya diperbolehkan yakni hidup rukun antara satu sama lain namun terjadi perbuatan yang *mafsadat*. Maka Dalam hal ini meyakinkan bahwa agar *mafsadat* segera dihilangkan yaitu pencemaran nama baik. Dalam hukum islam, pencemaran nama baik ini adalah perbuatan yang tercela, karena didalamnya terdapat penyebaran berita bohong dan fitnah, maka perbuatan ini sangat dilarang oleh Hukum Islam dan diharamkan oleh hukum islam.

Adapun hukuman dalam hukum islam tidak dijelaskan secara langsung mengenai pencemaran nama baik, namun kriteria yang masuk dalam bagian unsur-unsur pencemaran nama baik, seperti salah satunya *qadzaf* menuduh wanita baik-baik berzina, memfitnah orang lain dan sebagainya, yang hukuman *qadzaf* telah ditetapkan dikategorikan kepada *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kejahatan terhadap kerormatan dan kerusakan akhlak.

¹⁶ M. Nashiruddin Al-banil, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Terj : Subhanl, dkk), Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), 521

Hukuman yang mengarah pada hukuman *ta'zir* disini apabila si pelaku memenuhi unsur menyerang kehormatan orang lain dengan cara menuduhnya atau memfitnahnya dengan sesuatu yang buruk, padahal korban tersebut tidak pernah sama sekali melakukannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik mengarah kepada *ta'zir*. Sebab ketentuan hukuman pencemaran nama baik tidak ditetapkan khusus dalam *Al-Qur'an* atau hadist. Sehingga tidak bisa ditetapkan hukuman seperti pelaku *zina*, pencuri, dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa ulama yang menyamai penuduhan dengan menuduh *zina*, akan tetapi berbeda penuduhan *zina* dengan menuduh perbuatan lain, seperti menuduh korupsi, yang mana penuduhan itu tidak dalam kategori kesusilaan melaikan perbuatan menuduh atau mencemarkan nama baik.

Dalam hukum islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama dalam mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang mana bertujuan agar terciptanya hidup yang rukun antar sesama manusia, menjaga kehormatan satu sama lain untuk tidak menyebarkan berita bohong, memfitnah, menghina dan merendahkan satu sama lain. Menurut peneliti Hukum Islam menghukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak dengan menghukum pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Begitu pula dalam hukum positif karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem pidana penjara. Lama hukumannya penjara diserahkan kepada hakim yang diberi wewenang, tergantung seberapa berat efek yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

Analisis terakhir dari peneliti, hukuman tindak pidana tersebut dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 menekankan pada Mendistribusikan dan/atau Mentransmikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi pribadi. Dalam artian, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana *doxing* apabila melakukan tindakan tersebut dengan cara salah satu diantara keterangan tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara khusus bagaimana proses tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tetapi hanya menjelaskan bahwa tindakan mengakses data pribadi adalah tindakan yang patut dijatuhi hukuman. Hukuman dalam undang-undang nomor Undang-undang No. 19 tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 menetapkan bahwa pelaku penyadapan informasi elektronik dijerat hukuman pidana penjara Paling lama 4 (empat) tahun kurungan penjara dan denda maksimal 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sedangkan hukuman yang ditetapkan dalam Islam kedua jenis tindak pidana yang

peneliti gunakan dalam pembahasan penelitian kali ini yaitu *tajassus* dan *fitnah* hukumannya sama yakni adalah *ta'zir*. jika tindakan tersebut dilakukan oleh muslim terhadap muslim lain atau kafir *dzimmiy*, yang mana hukumannya akan diserahkan kepada imam atau penguasa untuk memutuskannya. Hukum Islam juga menetapkan hukuman pidana mati atau dibunuh bagi pelaku tindak pidana tersebut jika dilakukan oleh seorang kafir *harbiy* kepada seorang muslim. Dilihat dari pelakunya, dalam Islam menetapkan bahwa seorang kafir *harbiy* yang melakukan tindak pidana tersebut akan di hukum mati. Karena di dalam Islam antara orang muslim dan kafir *harbiy* saling bertentangan dan pada zaman dahulu masih dalam kondisi peperangan. Sedangkan di Indonesia sudah tidak lagi berada di dalam kondisi peperangan, oleh karena itu tidak ada perbedaan hukuman seperti yang diterapkan dalam hukum Islam serta tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan orang kafir. Sementara itu apabila menyangkut tentang *fitnah* hal ini juga memiliki perbedaan yang cukup spesifik yaitu tentang menuduh zina (*Qadzaf*) pelaku akan dikenakan sanksi cambuk atau dera, sedangkan apabila tindak pidana fitnah biasa dikenakan *jarimah ta'zir*.

Tabel 1.2 : Tentang Analisis Hukuman Tindak Pidana Doxing menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam

Nama Korban	Jenis Doxing	Keterkaitan dengan <i>Tajassus</i>	Keterkaitan dengan <i>Fitnah</i>	UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
Ravio Patra	<i>Delegitimization</i> yaitu Mengungkap informasi seseorang untuk merusak kredibilitas, reputasi, atau karakter seseorang	Dalam kronologi yang telah peneliti ungkap pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ponsel milik Ravio Patra terkena <i>hacking</i> atau peretasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu peneliti menggunakan	Dalam kronologi yang telah peneliti ungkap pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa setelah Ravio Patra terkena peretasan Ravio Patra difitnah oleh orang yang tidak	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Pasal 27 ayat (3) 1. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

		pendekatan <i>Tajassus</i> . Sementara mengenai jenis hukuman dalam islam tidak menjelaskan secara terperinci akan hukuman mengenai <i>doxing</i> . Hanya saja apabila dikaitkan dengan <i>tajassus</i> maka hukumanya adalah ta'zir dimana jumlah hukuman diserahkan kepada <i>qodhi/hakim setempat</i>	bertanggung jawab dengan cara mengirimkan pesan provokasi untuk melakukan aksi penjarahan. Sedangkan Rasio Patra tidak pernah melakukan Hal tersebut. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan <i>Fitnah</i> . Sementara mengenai jenis hukuman dalam islam tidak menjelaskan secara terperinci akan hukuman mengenai <i>doxing</i> . Hanya saja apabila dikaitkan dengan <i>tajassus</i> maka hukumanya adalah ta'zir dimana jumlah hukuman diserahkan kepada <i>qodhi/hakim setempat</i>	baik. Pasal 45 ayat (3) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”
--	--	--	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Informasi Seseorang Secara Ilegal (*doxing*) (Studi Analisis Pasal 26b Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Peneliti mengambil kesimpulan yaitu :

1. Hukuman Tindak Pidana *Doxing* daiatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah jika seseorang telah memenuhi karakter pada pasal 26 ayat (1) dan (2) dan unsur di dalam pasal 27 ayat (3) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-undang No.19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008, pelaku tersebut dapat dihukum 4 (empat) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Hukuman dalam undang-undang menekankan pada tiga aspek, yaitu : 1. Mendistribusikan 2. Mentransmisikan 3. Membuat dapat diaksesnyainformasi pribadi seseorang. Akan tetapi dalam hukum islam tidak menekankan pada hal tersebut, sehingga dalam hukum islam cakupannya lebih luas, dalam artian tindakan yang berupadoxing adalah tindakan yang melanggar hukum. Hukum islam menetapkan hukuman *ta'zir* dari kedua jenis kategori tindak pidana islam yang peneliti gunakan yaitu *tajassus* dan *fitnah*. Karena hukumanya adalah *ta'zir* maka dalam penentuan hukuman diserahkan kepada kebijakan *qodhi* atau hakim setempat. Lebih dari itu hukum islam ini lebih banyak bicara tentang aspek preventif (pencegahan) belaka dari pada retributif (menimbulkan efek jera) oleh karena itu peneliti juga menggunakan pendekatan kaidah dimana kaidah yang peneliti gunakan mengandung konsep *Sadd al-dzari'ah*.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang peneliti dapat sampaikan adalah:

1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pembahasan ini dapat diperdalam lagi dengan penelitian lebih lanjut. Agar hasil penelitian yang didapat lebih relevan dan sesuai dengan keadaan yang ada.
2. Untuk pemerintah maupun pejabat yang terkait, dapat segera merumuskan RUU PDP maupun UU khusus yang mengatur tentang *cybercrime* sehingga apabila hal tersebut sudah diatur

secara rinci akan memudahkan penegakan hukum dalam menentukan pasal yang dapat dijatuhi. Sebab peneliti memandang bahwa pengaturan kebijakan pidana khususnya terkait dengan konten di ranah daring atau menggunakan sarana elektronika dalam UU ITE masih belum memadai dan komprehensif, termasuk masih adanya berbagai ketentuan yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, saat ini kita memasuki era masyarakat digital (*digital society*) sehingga akses informasi elektronik sebagai bagian dari hak atas akses internet atau hak digital (*digital rights*)

3. Perlu adanya perhatian lebih bagi korban utamanya dalam pendampingan psikologis serta pemulihan nama baik. Hal ini penting dilakukan mengingat menjaga marwah dan martabat seseorang sangatlah penting untuk meminimalkan resiko prasangka buruk terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia* Jakarta: UII Press, 2003.
- Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- A. Jazuli, *Fiqh Jinayah* , Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* Jakarta : Prenada Media Group, 2013.
- Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* Jakarta : PT. Bulan bintang, 1967.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* Jakarta: Prenadania Group, 2016.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia* Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009.
- Hasbi ash-Shieddiqi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Fikih: Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: PT. Lathifah Press, 2009

Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw* Bandung: ELIPS, 2002

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT. Bulan bintang, 1967

Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (CYBER CRIME)*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015

Referensi Jurnal, Skripsi dan Tesis :

Angga Prastiyo, 2018, “*Pemaknaan Objektifikasi Perempuan sebagai Hasil Doxing pada Akun Instagram Undip Cantik*”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang

Abu Hasan Banimal, Damar Juniarto, Ika Ningtyas dari Southeast Asia Freedom of Expression Network atau bisa (SAFE-net) “*Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia*” *Jurnal SAFE-net* (Jakarta, 2020)

Adhigama Budiman, Genoveva, Zainal Abidin, Maldina Rahmawati dari Institute Criminal Justice Reform (ICJR) “*Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber*”, *Jurnal ICJR* (Jakarta 2021)

Muhammad Rofiq Fauzi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik (Studi Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*”, Skripsi UIN Walisongo (Semarang, 2018)

Imron Maulana “*Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta 2019).

David Banisar and Simon Davis, *Global Trends in Privacy Protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Laws and Development*, *The John Marshall Journal of Computer and Information Law* 18 No.1, (New York 1999)

Fatwa :

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang *Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*

Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtamar Nadhatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19. Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet :

David M. Douglas. *Doxing: a conceptual analysis. Ethics and Information Technology* [https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-](https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-25) 25 April 2022

Cambridge Dictionary, *meaning of doxing* <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/doxing> 25 April 2022

Oxford British and World English Dictionary, *meaning of dox* <https://www.lexico.com/definition/dox> 25 April 2022

Muslim. 2014 . *larangan tajassus mencari kesalahan* <https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-carikesalahan-orang-lain.html>. 20 April 2022

Raka Ibrahim. Kumparan. *Kronologi peretasan Whatsapp penangkapan ravio patra,* <https://www.asumsi.co/post/kronologi-peretasan-whatsapp-penangkapan-ravio-patra-pada-25-April-2022>

Raka Ibrahim. Kumparan. *Ribuan Orang Tandatangani Petisi # Bebaskan Ravio.* <https://kumparan.com/kumparannews/ribuan-orang-tandatangani-petisi-bebaskanravio-1tHSzhioryz/full>. 25 April 2022

ICJR. *Ravio Bebas dengan Status Sebagai Saksi, Ungkap Segera Peretas, Hentikan Upaya Kriminalisasi.* <https://icjr.or.id/siaran-pers-koalisi-ravio-bebas-dengan-status-sebagai-saksi-ungkap-segeraperetas-hentikan-upaya-kriminalisasi/> Pada 25 April 2022

Novita Putri Bestari, CNBC *Ini Alasan Motif Asli Bjorka Obok-obok Data Pribadi.* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220912065323-37-371159/ini-alasan-motif-asli-bjorka-obok-obok-data-sensitif-ri>. 15 September 2022

Ryn, *Kronologi Ravio Patra Versi Koalisi* www.cnnindonesia.com/nasional/20200423150432-12-496590/kronologi-ravio-patra-ditangkap-versi-koalisi. 25 Agustus 2021

Syamsuddin Ramadhan, *Tajassus (Spionase)*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003) dari <http://kangudo.wordpress.com> 16 juni 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Ulin Nuha
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 02 Februari 1998
Alamat Rumah : Ds. Sokopuluhan Dk. Puluhan Rt/Rw 07/05 Kec. Pucakwangi Kab. Pati Jawa Tengah
Domisili : Perumnas Palir Dalam Sejahtera No. B229 Rt/Rw 4/12 Kec. Ngaliyan Kel. Podorejo Kota Semarang
Email : mohulin6@gmail.com
Nomor HP/WA : 085801153322

Pendidikan Formal

1. SD/MI : MI Tarbiyatul Islamiyah Sokopuluhan
2. SMP/MTs : MTs. Tarbiyatul Islamiyah Sokopuluhan
3. SMA/MA/SMK : MA Tarbiyatul Islamiyah Sokopuluhan Pati
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
 - A. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 - B. Jurusan : Hukum Pidana Islam

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Lembaga Studi Advokasi PMII Rayon Syari'ah
2. Biro Infokom PAC Anshor Kecamatan Pucakwangi
3. Anggota HMJ Hukum Pidana Islam
4. Anggota DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan keadaan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 17 Oktober 2022

Moh. Ulin Nuha

